

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
AIR KOLAM BEKAS GALIAN
(Studi Kasus di Desa Karangsono Mranggen kabupaten Demak)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun oleh:

Muhammad Nadhiful Labib

1402036064

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. 024-7601295 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Muhammad Nadhiful Labib

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Uin walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses pembimbingan dan perbaikan, maka kami setuju skripsi saudara:

Nama : Muhammad Nadhiful Labib
NIM : 1402036064
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air
Kolam Bekas Galian (Studi Kasus di Desa Karangsono)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian harap menjadi Maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 Juli 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Tolkah, MA.
NIP: 196905071996031005

Dra. Hj. Noor Rosyidah, MSI.
NIP: 196509091994032002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. 024-7601295 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Nadhiful Labib
NIM : 1402036064
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air
Kolam Bekas Galian (Studi Kasus di Desa Karangsono)

Telah di munaqosahkan oleh Dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Pada Tanggal:

30 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi strata I (S.1) tahun akademik 2017/2018 guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah.

Semarang, 30 Juli 2018.

Mengetahui,

Ketua sidang

Sekretaris Sidang

Afif Noor, S.Ag. S.H., M.Hum.
NIP. 197606152005011005
Penguji Utama II

H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005
Penguji Utama II

3/18

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001
Pembimbing I



Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001
Pembimbing II

H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.Si.
NIP. 196509091994032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa’ 29).

PERSEMBAHAN

Penulis Persembahkan penulisan skripsi ini untuk:

“Ayah (Asroni), ibu (Romlah), Kakak (Kuryanto), Adik (Jupriyanto dan Eko Susanto) yang tercinta, yang selalu memberikan nasehat-nasehat, bantuan-bantuan baik berupa moril maupun materiil, mendukung penuh langkah penulis, begitupun do’a-do’a yang selalu di panjatkan untuk penulis, hingga selesailah skripsi penulis ini, semoga Allah memberikan ampunan, kesehatan dan juga petunjuk kepada mereka.”

Keluarga besar Karangsono Mranggen, Keluarga besar di Desa Sukorejo
Kecamatan Guntur,

Guru-guru penulis yang telah memberikan banyak ilmu dari Taman
Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi.

Teman-teman yang telah mewarnai hari-hari penulis dengan banyak
keceriaan tawa canda dan suka.

Berkat do’a kalian, Alhamdulillah Skripsi penulis telah selesai dengan baik, terimakasih juga atas semua motivasi-motivasi, nasehat-nasehat yang sangat dibutuhkan oleh penulis, sehingga penulis menjadi lebih termotivasi, lebih semangat dalam menjalani hidup yang keras ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan, bahwa skripsi ini tidak pernah di tulis dan diterbitkan oleh orang lain. begitupun juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan penulis.

Semarang, 2 Juli 2018.
Deklarator



Muhammad Nadhiful Labib

1402036064

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ş	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ĥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W

هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدده	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Jual beli air *Blumbang* dengan menggunakan waktu adalah jual beli yang terjadi di desa Karangsono. Masyarakat di sana mengadakan jual beli air tetapi menggunakan jam/waktu. *Blumbang* sendiri adalah bekas penggalian tanah untuk dijadikan batu bata, sehingga ketika hujan tertampunglah air. Takaran yang digunakan dalam pembelian air *Blumbang* adalah takaran jam/waktu bukan ukuran pasti dari benda yaitu Kg, liter atau kubik sehingga tidak dapat di tentukan sedikit banyaknya jumlah air yang didapat. Selain itu praktik jual beli air *Blumbang* yang ada di Desa Karangsono terdapat unsur sewa-menyewanya karena menggunakan waktu sebagai batas berakhirnya transaksi. Dari situ penulis tertarik untuk menelitinya yang mengacu pada pokok permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan jual beli air *Blumbang* di desa Karangsono kec. Mranggen? Dan Bagaimana analisis hukum islam terhadap pelaksanaan jual beli air *Blumbang* di desa Karangsono kec. Mranggen?

Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah penelitian hukum non doctrinal dan metode pengumpulan datanya adalah dengan obeservasi, wawancara atau interview. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode diskriptif analisis.

Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa jual beli air *Blumbang* sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Dalam pelaksanaan jual beli air *Blumbang* ini tidak bisa di kategorikan sebagai sewa-menyewa, karena sewa-menyewa mengambil manfaat bukan benda sehingga dalam transaksi air jumbangan ini masuk kedalam transaksi jual beli karena akad yang ada adalah pemindahan kepemilikan. Transaksi ini telah memenuhi rukun dan syarat maka menurut hukum islam jual beli air *Blumbang* sah meski terdapat garar. Karena *garar* yang terdapat di sana adalah *garar* yang dimaklumi atau *garar* yang disepelekan maka *garar* yang lebih kecil harus dikalahkan oleh *hajat* yang lebih besar.

Kata kunci: Jual beli, *Blumbang*, *garar*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده

ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.

Segala puji bagi Allah, dzat yang telah memberi rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyudahi penulisan skripsi ini, yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Bekas Galian / Blumbang (Studi Kasus di Desa Karangsono)”**.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW., keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita sebagai umatnya, semoga kita senantiasa mendapatkan syafa'at dari beliau kelak di hari akhir nanti, amin.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran, maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, penulis sampaikan terimakasih dengan segala kerendahan hati dan rasa penghormatan dengan tulus kepada:

1. Dosen Pembimbing I. Bapak H.Tolkah, MA. dan Dosen Pembimbing II. Ibu Hj. Dra. Noor Rosyidah., yang telah banyak membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak. Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum. selaku Kepala Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang,

dan Bapak. Supangat, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Muamalah, yang telah memberikan bimbingan dorongan dan masukan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

3. M. An'im Jalal yang telah membantu penulis dalam penulisan dan pengeditan skripsi ini.
4. Dika Kurniawan SH. Yang telah memberikan pencerahan dalam analisis penulis.
5. Teman-teman seperjuangan dalam skripsi: Hida, Hermin, Danik, Umi Kholif yang telah membantu penulis untuk mendapatkan informasi mengenai skripsi.

Penulis sangat bersyukur karena berkat bantuan kalian penulis dapat terus berjuang meski di penuhi rintangan untuk . Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis memohon kritik dan saran atau berupa masukan yang membangun.

Semoga Allah SWT membalas setiap perbuatan kalian yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semarang, 2 Juli 2018

Penulis,

Muhammad Nadhiful Labib

1402036064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	12
F. Analisis Data	15
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II KONSEP JUAL BELI DAN KEPEMILIKAN

A. Jual Beli dalam Islam	18
1. Definisi Jual beli	18
2. Landasan Hukum Jual Beli	20

3. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
4. Syarat Sahnya Jual Beli	25
5. <i>Khiyar</i> (Hak Memilih)	30
6. Macam-macam Jual beli	32
7. Macam-macam Jual beli yang dilarang	33
8. Macam – macam jual beli <i>Garar</i> dan <i>Jāhalah</i>	42
9. Jual Beli Air menurut Hukum Islam.....	43
10. Hikmah Jual beli	44
B. TEORI KEPEMILIKAN	
1. Pengertian Kepemilikan.....	45
2. Sebab-sebab Kepemilikan	46
3. Jenis-jenis Kepemilikan.....	47

**BAB III : PELAKSANAAN JUAL BELI AIR
BLUMBANG DI DESA KARANGSONO
KECAMATAN MRANGGEN
KABUPATEN DEMAK**

A. Keadaan geografis dan demografis Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.....	49
1. Keadaan Geografis Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.	49
2. Kependudukan Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.	51

3. Kehidupan Sosial dan Ekonomi Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak	57
B. Pelaksanaan Jual Beli Air <i>Blumbang</i> di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen.	69
1. Macam – macam Jual Beli Air <i>Blumbang</i> di Desa karangsono kec. Mranggen Kab. Demak	
a. Jual Beli Air dengan Takaran Jam	68
b. Jual Beli Air Jumbangan Secara Tebas	69

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AIR *BLUMBANG* DI DESA KARANGSONO KEC. MRANGGEN KAB. DEMAK.

A. Analisis praktek Jual beli Air <i>Blumbang</i> di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak	73
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air <i>Blumbang</i> di Desa Karangsono	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran-Saran	92
C. Penutup	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah berserahnya pribadi dan kelompok manusia secara Total kepada Allah SWT, dengan cara yang di ajarkan Rasūlullah Muhammad SAW, yang pada pokoknya berisi ajaran tauhid, seperangkat aturan dan pedoman perilaku mengenai kehidupan secara lengkap dan menyeluruh.¹ Dalam Islam semua interaksi manusia yang bernilai kebaikan bisa menjadi ibadah seperti bekerja, jual beli, saling memberi dan berbagai hal baik lainnya. tentunya untuk menjadikan berbagai hal itu bernilai ibadah, syarat dan ketentuan harus sesuai dengan prinsip Islam. Maka dari itu mudah bagi manusia untuk melaksanakan ibadah meski bukan hanya menyembah pada Allah SWT tapi dengan berinteraksi sesama manusia yang menjadi fitrahnya sebagai makhluk sosial.

Dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial memerlukan adanya interaksi dengan manusia lainnya sebagai pemenuhan hajat hidup. Dalam pergaulan hidup ini tiap – tiap orang memiliki kepentingan dengan terhadap orang lain. Maka timbulah hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul

¹ Natadipurba, Chandra, *Ekonomi Islam 101*, Bandung: PT Mobidelta Indonesia, 2017, edisi 2, 1.

kewajiban yang harus di tunaikan oleh orang lain.² Interaksi sangat banyak sekali manfaatnya untuk bekerja, jual beli dan hal lainnya. Terutama dalam hal jual beli manusia sangat sering melakukannya karena sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan dan atau kesepakatan antara dua belah pihak, yang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara'.³ Jual beli adalah sebuah aktifitas yang baik karena dengan jual beli atau berdagang mendatangkan manfaat dan saling menciptakan keuntungan kepada orang lain. Selain itu dalam Al-qur'an ada juga anjuran untuk tidak memakan harta sesama manusia kecuali dengan jalan berniaga atau jual beli.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara

² Ahmad Azhar Basyir, Asas – asas hukum Muamalat (Hukum perdata islam), (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm 11, dikutip dalam skripsi karya Rizki EKa Prasetio dengan judul : *Praktik jual beli air dari sumber mata air umum dikecamatan pangang Kabupaten Gunungkidul dalam tinjauan hukum islam.* 2016.

³ Qamarul Huda, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

*kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁴

Namun pada kenyataannya tidak semua transaksi jual beli bisa saling mendatangkan keuntungan yaitu jual beli *garar*, karena di dalamnya mengandung unsur penipuan. Melihat kenyataan yang ada, Nabi Muhammad SAW melarang jual beli tersebut. Jual beli *garar* (*uncertainty*) merupakan salah satu faktor yang merusak visi jual beli.⁵

Unuk menghindai faktor yang merusak jual beli maka faktor kejelasan sangatlah penting, sebagai hal dasar yang akan membuat pelaku usaha akan jauh dari penipuan. Hal ini cukup beralasan karena pada umumnya manusia yang merasa dirugikan akan menimbulkan kesenggangan dan permusuhan di antara pelaku usaha. Hal tersebut wajar dan logis, karena mendolimi orang lain akan menjadikan sakit hati.

Faktor lain yang dapat merusak jual beli diantaranya seperti kecurangan dalam menakar dan menimbang, maka mendapat perhatian khusus dalam Al Quran karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang

⁴ Syaikh Imam AlQurthubi, Tafsir Annisa, di terj: Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 347.

⁵ Purbayu Budi Santosa, “*Larangan jual beli gharar: tela’ah terhadap hadis dari musnad Ahmad bin Hanbal*”, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1, **Equilibrium**, 2015, 158.

yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat⁶. Allah berfirman.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

“Kecelakaan bagi orang-orang yang curang, (yaitu) mereka yang apabila menerima takaran atas orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”⁷ (Al-Muthaffifiin: 1-3)

Praktek jual beli yang dilakukan oleh manusia banyak macamnya seperti jual beli barang, jual beli makanan, jual beli hewan dan lain sebagainya. Dalam jual beli air pun banyak jenis dan macamnya. Terlebih dengan jual beli air dengan takaran waktu. Ternyata permasalahan transaksi yang masih belum jelas hukumnya juga terdapat di desa Karangsono Mranggen. Masyarakat di sana telah banyak melakukan transaksi jual beli air bekas galian batu bata/*Blumbang*⁸ dengan takaran harga perjam atau menggunakan jam/waktu kepada petani yang membutuhkan air. Di desa ini pertaniannya hanya mengandalkan sawah tadah hujan. Sehingga untuk menghindari gagal panen para petani membeli air untuk

⁶ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi islam* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada. 2007), 166.

⁷ M. Quraih Shihab, *Tafsir Al Misbah* (Pesan , Kesan dan Keserasian Al Qur’an/ JUZ AMMA), (Jakarta: Lentera hati 2002), 121 dan 123.

⁸ *Blumbang* adalah sebuah tanah tidak produktif sisa dari usaha batu bata (*tatu boto*) yang lumayan dalam sehingga ketika hujan tertampunglah air.

mengaliri sawahnya. bukan hanya petani yang melakukan transaksi jual beli air *Blumbang* dengan takaran jam ini, akan tetapi juga para pengusaha batu bata yang digunakan untuk membuat olahan batu batanya. Karena Jumbangan tersebut milik petani atau orang lain maka untuk mengambil air di Jumbangan tersebut para petani atau pengusaha batu bata membelinya dengan harga perjam/waktu.

Mekanisme jual belinya adalah para pembeli (petani atau para pengusaha batu bata) mengambil sendiri air dengan alat pompanya sendiri yaitu berupa pompa air. Untuk pompa air milik pembeli atau pinjam kepada petani lain dan pemilik air tidak memberikan batasan atau spesifikasi pompa air. Sedangkan pompa air sendiri itu relatif ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang cepat mengambil airnya dan ada yang lambat mengambil airnya. Jauh atau dekat pemilik air mematok harga yang sama, yaitu seharga Rp. 10.000/jam sampai Rp.20.000/jam, tergantung musimnya kemarau atau musim hujan dan kesepakatan bersama.

Jika melihat penjelasan di atas maka jual beli air dengan takaran jam mengandung hukum yang belum jelas, karena takaran yang digunakan adalah jam sedangkan air adalah benda yang seharusnya menggunakan ukuran massa sebagai takarannya, Seperti liter, kilo, kubik dan lain sebagainya. Apalagi semakin jauh lokasinya maka akan sedikit pula air yang di dapat karena lamanya waktu, dan jauhnya lokasi penyedotan. Terlebih lagi pembeli menggunakan alat pompa airnya sendiri yang mana ukuranya relatif

ada yang besar dan ada yang kecil, sehingga kuantitas air tidaklah sama antara pembeli satu dengan pembeli lainnya.

Selain itu praktik yang sesuai dengan penjelasan di atas bukan hanya mengandung unsur Jual beli tapi juga mengandung unsur *ijārah* (sewa-menyewa) sebuah *Blumbang* karena menggunakan tempat dan juga waktu sebagai batasan dalam bertransaksi.

Penulis merasa tergelitik untuk meneliti tentang status hukum yang sesuai dengan masalah tersebut. Karena jika dilihat dari mekanisme jual belinya ada unsur untung dan ruginya yang akan diterima oleh penjual maupun pembeli air *jumbangan*. Jual beli ini tentunya juga harus sesuai dengan prinsip muamalah, terutama bahwa setiap tindakan muamalah harus berdasarkan pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari kemadharatan bagi masyarakat. Maka dari itu sesuai dengan pemaparan permasalahan dalam latar belakang diatas penulis mencoba mengadakan penelitian dan menyajikannya dalam bentuk skripsi dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI AIR KOLAM BEKAS GALIAN** (studi kasus di desa Karansono Kec. Mrangen)”. Tema ini sangat menarik untuk dikaji, karena permasalahan yang terjadi merupakan kebiasaan di masyarakat. Sehingga dapat menjadi bahan pemikiran dan alternatif menciptakan sebuah muamalah yang kondusif dan sesuai dengan syariat Islam.

B. Rumusan Masalah

Agar dapat memberikan focus masalah, maka pembahasan skripsi ini dibatasi hanya pada praktek jual beli air dengan dengan takaran jam di desa karangsono kecamatan Mranggen.

1. Bagaimana pelaksanaan praktek jual beli air *Blumbang* di desa karangsono kec. Mranggen?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan praktek jual beli air *Blumbang* di desa karangsono kec. Mranggen?

C. Tujuan dan manfaat Penelitian

Sejalan dengan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, maka penelitian skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli air *Blumbang* di desa karangsono kec. Mranggen?
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli air *Blumbang* di desa karangsono kec. Mranggen?

D. Telaah Pustaka

Kajian atau pembahasan tentang jual beli *garar* banyak terdapat dalam buku dan penelitian tentang jual beli Gharar. Untuk melengkapi karya tulis ilmiah berupa skripsi maka penulis akan mengemukakan penelitian tentang Jual beli Gharar terdapat beberapa skripsi yang akan dijadikan telaah pustaka diantaranya yaitu:

Skripsi **Latifah Anggraini** dengan judul tinjauan hukum islam terhadap perlindungan konsumen depot air minum isi ulang di kota semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pandangan hukum Islam pada dasarnya, segala bentuk jual beli yang mengandung penipuan, ketidak jujuran dan kecurangan, serta membahayakan pemakainya adalah dilarang. Saksi bagi pelaku adalah dikenakan hukuman ta'zir, apabila terjadi pelanggaran atau pengrusakan hak, maka pemilik dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi sesuai dengan haknya. Perlindungan hak merupakan penjabaran dari prinsip penegakan keadilan. Adanya ketetapan ini pemerintah membantu menjaga hak konsumen hingga para produsen yang akan mendirikan depot air minum isi ulang ini tetap menjaga kualitas air yang akan dikonsumsi sesuai syarat-syarat yang telah ditetapkan pemerintah, serta ketetapan ini bertujuan untuk menghindari adanya persaingan yang tidak sehat⁹.

Skripsi, **Hardiansyah**, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Irigasi Sumur Pompa Sawah Di Desa Banyukumbang kecamatan Wonosari kabupaten Madiun. Dengan hasil penelitian bahwa (1) Akad Transaksi jual beli air irigasi sumur pompa sawah yang berada di desa Banyukumbang kecamatan Wonosari Kabupaten Madiun, baik akad jual beli dengan system pembayaran perjam ataupun dengan pembayaran yang ditangguhkan

⁹ Latifah Anggraini, Skripsi: *tinjauan hukum islam terhadap perlindungan konsumen depot air minum isi ulang di kota semarang*, (Semarang: uin walisongo, 2015), 46.

sampai masa panen tiba dengan pembayaran padi hasil panen atau bisa disebut dengan system senggeman diperbolehkan karena rukun syarat jual beli menurut fiqh seperti akad (ijab dan qabul), orang – orang yang berakat (penjual dan pembeli) dan *ma'qud Alaih*, (objek akad sudah dipenuhi dan tidak ada hal – hal yang dapat membatalkan dimana pihak petani dan pihak pemilik sumur sudah saling merelakan. (2) system pembayaran jual beli Air Irigasi Sumur Pompa Sawah dengan tunai dan pembayaran yang ditangguhkan sampai masa panen tiba dengan pembayaran padi hasil panen diperbolehkan karensudah sesuai dengan hukum fiqh¹⁰.

Skripsi **Luluk Maslukha**, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penjualan Air Sumur Bor Didesa Menganti Kecamatanamatan Menganti Kabupaten Gresik. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, penjualan air sumur bor di Desa Menganti dilakukan dengan dua cara, yaitu disalurkan kerumah-rumah penduduk yang memerlukannya melalui pipa-pipa dengan ketentuan per-jam membayar Rp.500,-. Dan dengan mengambil sendiri-sendiri ketempat penampungan air dengan 6 curigen yang telah disediakan pemilik sumur dan membayar Rp.700,- Kedua, menurut Hukum Islam pelaksanaan hukum penjualan air sumur yang dilakukan penduduk desa Menganti itu tidak boleh. Karena air itu termasuk barang mubah yang tidak boleh dimiliki perorangan,

¹⁰ Hardiansyah, Skripsi:”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Irigasi Sumur Pompa Sawah Di Desa Banyukumambang kecamatan Wonosari kabupaten Madiun,*” (Ponorogo: Stain Ponorogo 2014), vi.

walaupun pengeboran sumur bor itu di tanah milik pribadi, dia tidak berhak melarang seseorang mengambil air tersebut. Tetapi karena pembuatan sumur dan penyaluran air itu membutuhkan biaya, maka pembayaran sebagai ganti biaya tersebut seperti yang dijelaskan di atas.¹¹

Skripsi Zainun Waber, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak-Hak Penggunaan Air Menurut Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945*. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, air adalah benda mubah atau benda bebas yang sangat diperlukan manusia. Air tidak dapat dimiliki orang perorangan secara mutlak dengan tujuan agar air tersebut dapat memberikan manfaat untuk seluruh rakyat dengan adil dan merata. Kedua, pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tidak berlawanan dengan syari'at Islam, bahkan mempunyai kesamaan sebagaimana yang disebutkan oleh para pengikut pendapat ahli *fiqh*, terutama golongan Maliki, yang mengatakan bahwa seseorang tidak boleh memiliki petambangan (hasil bumi) sebagai milik perorangan, akan tetapi seluruh yang ada diperut bumi menjadi milik Negara, Islam menjaga kemaslahatan umum dari kepentingan perorangan. Negara pun dalam menguasai air dan hasil bumi lainnya bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk dikelola kemudian hasilnya untuk seluruh rakyat.¹²

¹¹ Luluk Maslukha, skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penjualan Air Sumur Bor Didesa Menganti Kecamatanamatan Menganti Kabupaten Gresik,* (Surabaya: Uin sunan Ampel, 1999)

¹² Zainun Waber, skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak-Hak Penggunaan Air Menurut Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945*

Jurnal Ekonomi Syariah karya Purbayu Budi Santosa yang berjudul *Larangan jual beli gharar:tela'ah terhadap hadis dari Musnad Ahmad bin Hanbal*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Kegiatan jual beli dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Namun pada kenyataanya tidak semua transaksi jual beli mendatangkan keuntungan. Jual beli *gharar* justru menyebabkan kerugian karena mengandung unsur penipuan. Oleh karenanya, Nabi Muhammad SAW melarang jual beli tersebut. Larangan tersebut dapat ditemukan dalam hadis dari musnad Ahmad bin Hanbal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ke-*hujjah*-an hadis dari musnad Ahmad bin Hanbal mengenai larangan jual beli *gharar*. Metode penelitian dilakukan dengan menela'ah hadis dari Musnad Ahmad bin Hanbal melalui CD ROM *Lidwa Pusaka i-software – Kitab9 Imam Hadis*, kemudian membandingkan dengan hadis-hadis lain dan ayat-ayat dalam al- Quran. Hasil penelitian ini menunjukkan hadis dari Musnad Ahmad bin Hanbal tersebut merupakan hadis *dha'if* (lemah), karena satu rawi yang terputus. Akan tetapi, jika dilihat dari kandungan *matan* (redaksi), hadis tersebut sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah yang melarang jual beli *gharar*. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal tersebut juga tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan dalil-dalil lain yang *shahih*. Dengan demikian hadis ini dapat dijadikan sebagai *hujjah*.¹³

¹³ Purbayu Budi Santosa, "*Larangan jual beli gharar:tela'ah terhadap*

E. Metode Penelitian

Metode memegang peranan penting dalam sebuah penelitian. Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk pemecahan kembali terhadap permasalahan¹⁴. Disini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

- a. Penelitian ini adalah penelitian yang masuk dalam penelitian hukum non doktrinal dengan mengambil bentuk penelitian empiris pada jual beli air *Blumbang* Di desa Karangsono Kec. Mranggen.
- b. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu sebuah fenomena yang digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi di Masyarakat sehingga dalam mengumpulkan data – datanya menggunakan data Observasi lapangan dan wawancara.¹⁵

2. Sumber data

- a. Sebagai sumber data primer dari penelitian ini adalah para petani dan pemilik air *Blumbang*.

Hadis dari Musnad Ahmad bin Hanbal”, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1, Equilibrium, 2015, 159.

¹⁴ Joko Subgyo, Metodologi penelitian, Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1994), 2.

¹⁵ Tim penulis Fakultas Syariah IAIN Walisongo, pedoman penulisan skripsi fakultas syariah, (semarang, 2011), 11.

- b. Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh untuk memperkuat data primer yang telah didapat yaitu bersumber dari: Buku – buku, hasil seminar, makalah, majalah, koran, jurnal, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, tapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, dan menyusun format untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.¹⁶ Pelaksanaan pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara mendalam dengan orang-orang yang mempunyai keterikatan dengan lembaga itu, meneliti dokumen-dokumen dan/atau peninggalan yang ada, dan mengobservasi keberadaannya sekarang.¹⁷

a. Wawancara (Interview)

Teknik wawancara merupakan upaya menggali informasi dengan melakukan tanya jawab secara lisan terhadap individu – individu yang nantinya akan dijawab

¹⁶ Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.ke-1, 2003), 47.

¹⁷ Mohammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, Cet.ke-10, 1993) ,165.

dengan jawaban – jawaban yang lisan juga.¹⁸ Para pihak yang terlibat dalam wawancara ini ada enam orang informan yaitu satu petani, tiga pengusaha batu bata dan dua pemilik air *Blumbang* yang berkaitan dengan jual beli air *Blumbang* di desa setempat.

Dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif empiris, dalam hal ini meneliti yaitu tentang penerapan hukumnya dalam masyarakat. maka dengan itu peneliti menggunakan cara interview semi terstruktur, yang mana peneliti menyiapkan pertanyaan – pertanyaan yang akan diajukan kepada para pelaku jual beli dalam proses wawancara tersebut tapi tidak menutup kemungkinan pertanyaan lain akan di ajukan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam. Pertanyaan yang diajukan terbuka dan terkontrol. Bentuk wawancara ini bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi.

b. Observasi

Yaitu suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat. Penulis mengadakan pengamatan secara langsung ke lokasi yang

¹⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2014), 138.

akan diteliti dan tidak melibatkan diri secara langsung atau Observasi non Parsipatoris.

F. Analisis data

Untuk data yang terkumpul, maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dan bentuk yang penulis ambil adalah analisis deskripsi (deskriptif analitis). Dengan cara menyajikan data secara sistematis maka akan dengan mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Tujuannya adalah agar kesimpulan yang di berikan selalu jelas dan factual sehingga dapat dikembalikan pada data yang diperoleh.

Cara menganalisis data kualitatif diantaranya adalah:

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif. Penelitian dengan pola pikir induktif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data di dalam penelitian deskriptif kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan penelitian di lapangan yang kemudian dibentuk ke dalam bangunan teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada, kemudian dikembangkan dari data lapangan (induktif).¹⁹

¹⁹Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, Cet. Ke-1, 2006), 93.

G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pembahasan dan mendapatkan gambaran skripsi secara keseluruhan, maka disini akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi secara universal atau umum. Sehingga sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi di Fakultas Syariah dan hukum UIN Walisongo Semarang. Adapaun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I : pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Membahas konsep dasar jual beli dalam pandangan Islam, yang meliputi: tentang jual beli, pengertian jual beli, Dasar hukum jual beli, Syarat jual beli, Rukun Jual beli, Macam – macam jual beli, Hikmah jual beli dan jual beli air dalam islam. Definisi Kepemilikan, Sebab-sebab dan Jenis-Jenis kepemilikan

BAB III : Berisi tentang pelaksanaan jual beli air dengan takaran jam di desa Karangsono.kecamatan Mranggen yang berisi: Profil umum desa karangsono yang meliputi keadaan geografis dan Demografis, kehidupan sosial dan ekonomi, kedua meputi: Pelaksanaan jual beli air *Blumbang* dengan takaran jam/waktu dan Macam – macam jual beli air *Blumbang* di desa karangsono

BAB IV : Berisikan tentang bagaimana analisis pelaksanaa jual beli air *Blumbang* di desa karangsono dan bagaimana analisis

menurut hukum islam terhadap jual beli air *Blumbang* di desa karangsono.

BAB V : Penutup. Bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi kesimpulan, saran – saran dan penutup.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DAN IJARAH (SEWA-MENYEWA) DALAM ISLAM

A. Jual Beli dalam Islam

1. Definisi Jual Beli

Lafazh البيع dalam bahasa arab menunjukkan makna jual dan beli.²⁰ Para ahli menggunakan istilah البيع kepada makna yang mengeluarkan atau pemindahan sesuatu dari pemiliknya dengan harga tertentu.²¹ Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter).²² Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.²³ Adapun pengertian jual beli menurut para ulama' adalah sebagai berikut:

Menurut Abdurrahman As-sa'di, "pengertian jual beli البيع secara syara' adalah tukar menukar harta (transaksi) dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan."²⁴ Menurut Qomarul Huda pengertian "jual beli adalah suatu perjanjian tukar

²⁰Enang Hidayat, *Fiqh Jual beli*, (Bandung: PT Remaja Posdakarya, 2015), 9.

²¹ Ibid., 10.

²²Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah kontemporer*, (Jakarta: Rajawali pers, 2016), 21.

²³ Ibid.

²⁴ Abdurrahman as- sa'di dkk, *Fiqh al - bay' wa asy - syira'* pengumpul dan penyusun Naskah: Abu Muhammad Asyraf bin abdul maqsud, terj: Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 143.

menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh Syara'.”²⁵ Menurut Rozalinda dalam bukunya Fikih Ekonomi Syariah “jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan kabul yang jelas, atau dengan cara yang saling memberikabarang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul, seperti yang berlaku pada pasar swalayan.”²⁶ Menurut Amir Syarifudin “ jual beli diartikan peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain. Ini merupakan satu cara dalam memperoleh harta di samping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang dan ini merupakan cara yang paling lazim dalam mendapatkan hak.”²⁷

Jadi kesimpulan dari pendapat para pakar ekonomi islam, yang dimaksud jual beli adalah saling tukar menukar barang untuk mendapatkan sebuah manfaat sesuai dengan syariat islam. Untuk itu jual beli sangat di perhatikan dalam islam karena jual beli adalah sarana bagi masyarakat untuk menunjang kehidupan.

²⁵Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

²⁶ Rozalinda, *Fikih dan Ekonomi Syariah (prinsip dan relasinya dalam keuangan ekonomi syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 64.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqh*(Jakarta: Kencana, 2013), 189.

2. Landasan Hukum Jual Beli

a. Al Qur'an

1) Jual Beli

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) *ribā* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *ribā*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *ribā*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *ribā*), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *ribā*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²⁸ (Al Baqarah 275).

²⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Dibawah Naungan Al Qur'an/surah Al Fatihah – Al – Baqarah)* jilid 1 terj: As'ad Yasin Abdul Aziz Salim Basyarahil, Mukhatab Hamzah, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), 372.

2) Anjuran Berniaga

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*²⁹(An-Nisa’ 29).

3) Tidak Boleh Curang dalam Menimbang

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

*“Kecelakaan bagi orang-orang yang curang, (yaitu) mereka yang apabila menerima takaran atas orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”*³⁰ (Al-Muthaffifiin: 1-3)

²⁹ Syaikh Imam AlQurthubi, *Tafsir Annisa*, terj: Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 347.

³⁰ M. Quraih Shihab, *Tafsir Al Misbah (Pesan , Kesan dan Keserasian Al Qur’an/ JUZ AMMA)*, (Jakarta: Lentera Hati 2002), 121 dan 123.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
 أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا تَكْلَفُوا
 نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا
 قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.” (al-An’am 152)³¹

b. As-sunah

1) Kecurangan dalam jual beli sangat dibenci.

حد ثنا ابونعيم حد ثنا سفيان عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر رضي

³¹Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir (jilid 2)*, terj: Suharlan dan Suratman, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), 1009 – 1010.

الله عنهما : ان رجلا ذكر للنبي صل الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع، فقال: ((اذا با يعت فقل: لاخلابة)).³² (رواه البخاري)

Mengabarkan kepada kami Abu Nu'aim, mengabarkan kepada kami Sufyan, dari Abdullah bin Dīnār, mendengar dari Ibnu Umar Ra. bahwa seseorang menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa dirinya selalu tertipu ketika melakukan jual beli. Lalu beliau bersabda, “jika engkau melakukan jual beli, maka katakanlah, ‘Jangan ada penipuan.’” (H.R Bukhori).

2) Jual Beli Garar.

عن أبي هريرة قال ان رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وبيع الغرر.³³ (رواه لاحمد)

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasul Saw, melarang jual beli dengan lemparan dan yang mengandung garar (tipuan). (H.R Ahmad)

Dari penjelasan ayat – ayat Al Qur'an dan Sunnah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli hendaknya tidak mengandung ribā, tidak mengambil harta saudaranya secara *baṭil*, menakar dan menimbang secara pas atau adil

³²Abi abdullah Muhammad ibn ismail al-Bukhari, *Matan Musykil Al-Bukhori*, (Beirut: Darul Fikr, 1995), 71.

³³Abu Abdullah ahmad Ibn Muhammad ibn Hanbal Ibn Hilal ibn Asad as-Saibani, *Musnad Ahmad*, Juz 20, (Kairo: Mawqi' Wizarah al-Misriyah, t.th), h.409.

juga tidak mengandung unsur penipuan karena hal itu sangat dibenci oleh Allah maupun manusia.

3. Rukun Jual Beli

Transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan dengan *ijab qabul*, kecuali barang – barang kecil, yang hanya cukup dengan *Mu'ata'ah* (saling memberi) sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut.³⁴

Menurut Mardani dalam bukunya *Fiqh Ekonomi Syariah* rukun jual beli ada tiga, yaitu:³⁵

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang
- c. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata – kata maupun perbuatan. Ada dua akad yaitu:³⁶
 - 1) Akad dengan kata – kata, dinamakan juga dengan *ijab qabul*. Contohnya seperti transaksi dalam pasar tradisional.
 - 2) Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mu'atha'ah*. Contohnya seperti supermarket, minimarket dan pasar modern lainnya.

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, terj: Nor Hasanuddin, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 121.

³⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 102.

³⁶*Ibid.*, 103.

Menurut Wahbah Zuhaili yang dikutip oleh Imam Mustofa dalam bukunya *Fiqh Muamalah Kontemporer*, jumbuh ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sigat* (lafal *ijab* dan *qabul*), barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang.³⁷

Menurut Ismail Nawawi rukun jual beli ada lima yaitu:³⁸

- a. Penjual. Ia harus mempunyai barang yang akan dijualnya atau ada izin untuk menjualnya dan sehat akalunya.
- b. Pembeli. Disyaratkan bisa memilih dalam artian dewasa dan *mumayyiz* (dapat memilih).
- c. Barang yang dijual. Barang yang dijual haruslah suci, bersih, halal, bisa diserahkan kepada pembeli dan pembeli mengetahui barangnya meski dari ciri – cirinya.
- d. Bahasa akad, yaitu penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*).
- e. Kerelaan kedua belah pihak; penjual dan pembeli. Maka jual beli bisa tidak sah jika salah satu dari pelaku jual beli tidak rela.

4. Syarat Sahnya Jual Beli.

Syarat sah, yaitu sesuatu yang menjadi penentu adanya sesuatu, tetapi ia tidak termasuk di dalam sesuatu tersebut. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang menjadi penentu adanya

³⁷ Imam Mustofa, *Fiqh*, 25.

³⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer (hukum perjanjian, ekonomi, bisnis dan sosial)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 77.

sesuatu dan ia adalah bagian dari sesuatu tersebut. Manakala tidak terpenuhi syarat sah, jual beli masuk kategori *fasād*, sedangkan manakala tidak terpenuhi rukun, jual beli menjadi batal.³⁹

Sahnya jual beli tergantung pada syarat – syarat yang telah terpenuhi seperti: subjek (pelaku jual beli), objek (barang jual beli) atau tempat berakad.

a. Tentang Subjek Jual Beli (Pelaku Jual Beli)

Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah *balig*, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain – lain.⁴⁰ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS An-nisa ayat 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang

³⁹ Nur Fatoni, *Dinamika Relasi hukum dan moral dalam konsep Jual beli (Studi pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN MUI)*, (Semarang: Lembaga penelitian IAIN Walisongo, 2012), 44 - 45.

⁴⁰ Mardani, *Fiqh*, 104.

*ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*⁴¹

b. Tentang Objek Jual Beli

Menurut Rozalinda dalam bukunya Fikih Ekonomi Syariah syarat objek jual beli ada empat yaitu:⁴²

1) Milik Sendiri

Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjual belikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik seperti akad *wakālah* (perwakilan). Akad jual beli mempunyai pengaruh terhadap perpindahan hak milik. Ini berarti benda yang diperjual belikan harus milik sendiri.

2) Benda yang diperjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran dan jenisnya.

Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah, seperti jual beli susu yang masih dalam susu induk (belum diperas). Akan tetapi menurut sebagian ulama Hanafiyah, beberapa akad dikecualikan untuk persyaratan ini, seperti akad *salam* dan *istishna*.⁴³

⁴¹ Imam Al Qurtubhi, *Tafsir Al Qurtubhi (Surah An-Nisa')*, terj. Ahmad Rijali Kadir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 69.

⁴² Rozalinda, *Fikih*, 67.

⁴³ *Ibid.*, 68.

- 3) Benda yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti, tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan, misalnya jual beli burung yang terbang diudara dan ikan di lautan.
- 4) Benda yang diperjualbelikan adalah *māl muttaqawwim*.

Māl muttaqawwim merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, tidak sah melaksanakan jual beli terhadap benda yang tidak dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya, seperti bangkai, babi, minuman keras dan lain sebagainya. Sesuai dengan QS Al-Maidah 5:3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلٍ
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ
عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ
فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ ۗ

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁴

Selain beberapa syarat diatas, menurut Musa yang di kutip oleh Nur Fatoni, ia membaginya menjadi dua belas syarat sah jual beli yaitu :⁴⁵

1) Jual beli memenuhi rukun akad.

⁴⁴Al Qurtubhi, *Tafsir Al Qurtubhi (Surah An-Nisaa', Al Maa'idah dan Al Al An-'aam)*, terj. Ahmad Khotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 116 – 117.

⁴⁵Nur Fatoni, *Dinamika*, 44.

- 2) Barang yang dijualbelikan diketahui, untuk menghindari ketidakjelasan (*jāhalah*), karena bisa menimbulkan perselisihan.
- 3) Harganya diketahui sebagaimana barang yang diperjualbelikan.
- 4) Berlaku untuk selamanya. Jual beli yang dibatasi waktu tidak diperkenankan syara', karena jual beli menghendaki kepemilikan sempurna.
- 5) Waktu pembayaran diketahui. Syarat ini untuk jual beli yang pembayarannya ditangguhkan.
- 6) Barang yang dijualbelikan bisa diserahkan terimakan tanpa menimbulkan bahaya.
- 7) Terjaminya kerelaan dua belah pihak.
- 8) Harganya (pertukaranya) adalah sesuatu yang berharga.
- 9) Tidak ada *garar* (sesuatu yang tidak jelas; barang dan akibatnya).
- 10) Tidak adanya sesuatu yang menyebabkan akad menjadi *fāsad*.
- 11) Tidak ditemukan syarat yang rusak.
- 12) Tidak mengandung *Ribā*.

5. ***Khiyar* (Hak Memilih)**

Khiyar terbagi menjadi tiga macam, yaitu: *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, dan *khiyar aib*. *Khiyar majlis* yaitu tempat transaksi, dengan demikian *khiyar majlis* berarti hak pelaku

transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. *Khiyar syarat*, yaitu: kedua belah pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan *khiyar* dalam waktu tertentu. Untuk *khiyar aib* yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan cacat pada barang yang mengurangi harganya. Hal ini disyaratkan agar tidak terjadi unsur menzalimi dan menerapkan prinsip jual beli harus suka sama suka (*riḍa*). Dalam jual beli via telepon dan internet berlaku *khiyar syarat* dan *khiyar aib*.⁴⁶ Hak memilih sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ان رسول الله صل الله عليه وسلم، قال : (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، الابيع الخيار).⁴⁷

(روه البخاري)

Abdullah bin Yusuf menyampaikan kepada kami dari Malik yang mengabarkan dari Nafi', dari Abdullah bin Umar R.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Setiap pembeli dan penjual memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jika mereka bersepakat untuk menetapkan khiyar,(mereka akan tetap memiliki hak khiyar sesuai dengan kesepakatan mereka)." (H.R Bukhori)

⁴⁶ Mardani, *Fiqh*, 105 – 106.

⁴⁷ Abi Abdullah Muhammad ibn ismail al-Bukhari, *Matan*, 15.

6. Macam – Macam Jual Beli.

Jual beli memiliki macam – macam jenis sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Jika pada zaman dahulu orang – orang sering menukar barang dengan barang (barter), maka beda dengan orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang lebih praktis dalam jual beli atau tukar menukar barang karena di tunjang dengan peralatan yang praktis seperti uang.

Menurut Nur Fatoni yang mengutip pendapat dari Taqiyuddin al-Dimasyqi dalam kitab Kifayatul Akhyar yang membaginya menjadi tiga, diantaranya adalah:⁴⁸

- a. Jual beli barang yang dapat disaksikan (wujud)
- b. Jual beli barang yang disebut sifatnya saja dan belum wujud.
Jual beli tersebut hukumnya boleh.
- c. Jual beli barang yang tidak ada dan tidak dapat disaksikan.
Jual beli tersebut hukumnya tidak boleh.

Berbeda halnya dengan pendapat Ahmad Hujji al-Kurdi yang dikutip oleh Rozalinda dalam bukunya Fikih Ekonomi Syariah yang merincikanya secara umum. Jumhur fuqaha' membagi macam – macam jual beli ada dua yaitu:⁴⁹

- a. Jual beli *ṣahih*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat – sifatnya terpenuhi rukun – rukun dan syarat – syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada *khiyar* di dalamnya. Jual beli

⁴⁸ Nur Fatoni, *Dinamika*, 45.

⁴⁹ Rozalinda, *Fikih*, 71.

ṣahih menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik pembeli.

- b. Jual beli *ghairu ṣahih*, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad, masuk dalam kategori ini adalah jual beli *bāṭil* dan jual beli *fāsid*.

7. Macam – Macam Jual Beli yang Dilarang

Rasulullah SAW telah melarang beberapa jual beli, karena di dalamnya terdapat unsur penipuan yang menyebabkan pelakunya memakan harta milik orang lain dengan cara yang *bāṭil* dan penipuan yang melahirkan kedengkian, perselisihan dan permusuhan diantara orang – orang muslim, diantaranya:⁵⁰

a. Jual Beli Barang yang Belum Diterima

Seorang muslim tidak diperbolehkan membeli barang, kemudian ia menjualnya kembali sebelum menerimanya dan menjualnya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,⁵¹

⁵⁰ Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim (Konsep hidup ideal dalam islam)*, terj: Musthofa Aini, Amir Hamzah Fachrudin dan, Kholif mutaqqin (Darul Haq: Jakarta, 2014), 803.

⁵¹ *Ibid.*, 803-804.

حد ثنا علي بن عبد الله حدثنا سفیان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاوسا يقول: سمعت ابن عباس قال: اما الذي نهى عنه النبي صل الله عليه وسلم، فهو الطعام ان يباعَ حتْ يُقبض. قال ابن عباس: ولا احسب كل شيء الا مثله.⁵²

Ali bin Abdullah menyampaikan kepada kami dari Sūfyān bahwa hadis ini dihafalkanya dari Amr bin Dīnar yang mendengar dari Thawus bahwa Ibnu Abbas berkata, “Nabi melarang menjual barang (kembali) makanan sebelum diterima dengan takaran yang tepat.” Ibnu Abbas berkata, Dan aku tidak mengira semuanya kecuali seperti itu.”

b. Membeli Sesuatu Diatas Tawaran Orang Lain.

Menjual barang yang telah diakad oleh pihak lain hukumnya adalah haram, seperti termuat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a. dari Rasulullah saw.⁵³ Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori,

⁵²Abi abdullah Muhammad ibn ismail al-Bukhari, *Matan*, 19.

⁵³Sayyid Sabiq, *Fiqh*, 136.

حدَّثنا إسماعيل قال: حدَّثني مالك عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله
 عنهما: إنَّ رسول الله صل الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع
 أخيه.⁵⁴ (رواه البخاري)

“Ismail menyampaikan kepada kami dari Malik, dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: Janganlah sebagian dari kalian melakukan akad jual beli atas sesuatu yang telah dibeli oleh saudaranya.”
 (H.R. Bukharī)

c. **Jual Beli Najasyi**

Jual beli *Najasy* sebenarnya jual-beli yang bersifat pura – pura di mana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi hanya untuk menipu pembeli dengan harga yang tinggi. Larangan terhadap jual beli ini terdapat dalam hadits nabi dari Ibnu Umar menurut riwayat *muttafaq ‘alaih*.⁵⁵

⁵⁴Abi Abdullah Muhammad ibn ismail al-Bukhari, *Matan*, 20.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Garis*, 209

حد ثنا عبد الله بن مسلمة حد ثنا ملك عن نافع عن ابن عمر رضي الله
 عنهما قال: نهى النبي صل الله عليه وسلم عن النجش.⁵⁶ (رواه

(البخاري)

Menceritakan kepada kami Abdullah Maslamah, Menceritakan kepada kami Malik dari dari Nafi', dari Ibnu Umar ra., bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli Najasyi". (H.R Bukhari)

d. **Jual Beli Secara Paksa.**

Mayoritas ahli fiqih memberlakukan syarat pelaku akad harus bebas menentukan pilihan dalam melakukan akad jual beli suatu barang. Jika ada unsur pemaksaan dalam akad jual beli tersebut, maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya.⁵⁷ Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
 عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan

⁵⁶Abi Abdullah Muhammad ibn ismail al-Bukhari, *Matan*, 20.

⁵⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh*, 137.

*janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁵⁸

e. Jual Beli Barang Haram dan Barang Najis.

Tidak di perbolehkan seorang muslim menjual barang yang diharamkan, barang najis serta barang yang membawa kepada sesuatu yang diharamkan. Jadi tidak diperbolehkan baginya jual beli minuman keras, daging babi, lukisan, bangkai, patung dan anggur kepada seseorang yang akan menjadikanya sebagai minuman keras.⁵⁹

عن ابي مسعود الانصري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن

ثمن الكلب ومهر البغي و حلوان الكهن ⁶⁰ (رواه المسلم)

“Dari Abi Mas’ūd al-Ansharī seseorang yang sesungguhnya Rasūlullah Saw, melarang memanfaatkan uang hasil jual beli anjing, prostitusi dan upah tenung”. (H.R Muslim)

f. Jual Beli Gharar atau Jual beli dengan Tipu Daya.

Semua bentuk jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan spekulasi atau taruhan. Hukum islam melarang semua bentuk transaksi jual beli tersebut.⁶¹ Jadi,

⁵⁸ Syaikh Imam AlQurthubi, *Tafsir Annisa*, di terj: Ahmad Rijali Kadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008. Hal 347.

⁵⁹ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, *Minhajul*, 805.

⁶⁰ Muslim Ibn al-Hujaj Abu al-Hasan Al-Qusyairi al-Najsyaburi, *Shahih Muslim*, Juz 10, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-Arabi,t.th), 312.

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh*, 140.

ia tidak boleh menjual ikan di air, Buah pada pohon atau menjual bulu kambing yang masih menempel pada tubuhnya.

Hadist nabi SAW yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari:

حد ثنا عبد الله بن يوسف: اخبرنا مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع حبل الحبلية، وكان يبيعا يتبايعه اهل الجهيلية: كان الرجل يتاع الجزور الي ان تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.⁶² (رواه البخاري)

Abdullah bin Yusuf menyampaikan kepada kami dari Malik yang mengabarkan Nafi', dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW: melarang jual beli Habal al-habal. Jual beli ini telah ada pada masa jahiliah. Pada masa itu, jika orang yang membeli unta akan menanggungkan pembayarannya sampai unta tersebut beranak, kemudian anak unta itu beranak. (H.R. Bukhori)

g. Jual Beli *Urbān* (Porsekot)

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan perjanjian pembeli menyerahkan uang seharga barang jika ia setuju jual beli dilaksanakan. Akan tetapi, jika ia membatalkan jual

⁶²Abi abdullah Muhammad ibn ismail al-Bukhari, *Matan*, 20.

beli, uang yang telah dibayarkan menjadi hibah bagi penjual. Dalam hal jumbuh ulama berpendapat jual beli dengan cara ini terlarang dan tidak sah.⁶³

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرَبَانِ.⁶⁴ (رواه البخاري)

“Dari Amru ibn Syu’aib diterima dari bapaknya dari kakeknya, sesungguhnya Nabi Saw. Melarang jual beli urbun (Pakai Porsekot)”.

h. Jual Beli Barang Curian dan Barang Rampasan.

Diharamkan bagi muslim membeli barang yang diketahui adalah hasil perbuatan yang tidak halal. Membeli barang tersebut sama artinya bekerjasama untuk berbuat dosa.⁶⁵

i. Jual Beli Dua Akad Dalam Satu Akad.

Seorang muslim tidak diperbolehkan mentransaksikan dua transaksi dalam satu transaksi, melainkan ia harus mentransaksikannya dalam transaksi yang berbeda. Karena di dalamnya mengandung unsur kesamaran yang dapat menyakiti atau merugikan muslim

⁶³Rozalinda, *Fikih*, 79.

⁶⁴Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazuwaini wa Majah, *Sunan ibn Majah*, (Kairo: Mawqi’ Wizarah al-Auqaf al-Mishriyah, t.th). Juz 7, 21.

⁶⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh*, 142.

lainya atau memakan hartanya dengan cara yang tidak benar.⁶⁶

Dalam transaksi ini contohnya adalah transaksi jual beli secara kontan ataupun kredit tapi pihak penjual tidak menjelaskan cara mana yang dipilih kepada pembeli sehingga hal ini menjadikan tidak jelas.

j. Jual Beli (*Ats – tsunya*) dengan Pengecualian.

Tidak di perbolehkan bagi seorang muslim menjual suatu barang dengan mengecualikan sebagiannya, kecuali yang dikecualikan itu telah di ketahui keberadaanya . Jika seorang menjual suatu kebun, maka tidak diperbolehkan baginya mengecualikan suatu pohon kurma atau suatu pohon lainya yang tidak diketahui, karena didalamnya mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan yang diharamkan. ⁶⁷

Sesuai dengan hadist nabi SAW yang di jelaskan oleh Jabir,

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم

عن المخابرة، و المحا قلة وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حت ييد

⁶⁶Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul*, 808

⁶⁷Ibid., 814.

وصلاحه، وان لا تباع الا با لدينار والدّرهم الا العرايا.⁶⁸ (رواه

البخاري)

*Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Bahwa nabi SAW melarang **Mukhābarah**, **Muhāqalah**, **Muzābanah**, menjual buah sampai tampak layaknya, dan tidak boleh dibeli kecuali dengan dīnar dan dirham kecuali ariyah. (H.R Bukhari)*

k. Jual Beli *Ma'dum* (Tidak Ada Bendanya).

Yakni jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak atau belum ada ketika akad, misalnya memperjualbelikan buah – buahan yang masih dalam putik, atau belum jelas buahnya, serta anak hewan masih dalam perut induknya, jual beli seperti ini termasuk jual beli yang bathil berdasarkan hadis Nabi:⁶⁹

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ. (رواه البخاري)⁷⁰

Dari Abdullah bin Umar Ra. Sesungguhnya Rasūlullah SAW. Melarang jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya.

⁶⁸Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Matan*, 27.

⁶⁹Rozalinda, *Fikih*, 72.

⁷⁰Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al – Bukhari al-Ja’fi, *al-Jami’ al Shahih al Mukhtashar*, Juz 2, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), 753.

8. Macam – macam jual beli *Garar* dan *Jāhalah*:⁷¹

- a. *Al-garar (Al-jāhalah) al-Yasir*, yaitu ketidaktahuan yang sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan, karena tidak merusak akad. Para ulama sepakat memperbolehkan karena alasan kebutuhan (*hājat*). Contohnya: jual beli rumah tanpa melihat pondasinya, karena tidak terlihat di dalam tanah.
- b. *Al-garar (al-jāhalah) al-katsīr/al-fashiysah*, yaitu ketidaktahuan yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan keberadaannya tidak dimaafkan dalam akad, karena menyebabkan akad menjadi batal. Sedangkan di antara syarat sahnya akad itu ialah objek akad (*ma'qud 'alaih*) harus diketahui terhindar dari perselisihan di kemudian hari. Contohnya: jual beli burung di udara, ikan di air.
- c. *Al-garar (al-jāhalah) al-Mutawassith*, yaitu *garar (jāhalah)* yang keberadaannya berada diperselisihkan oleh para ulama, apakah termasuk ke dalam *al-gharar (al-jāhalah) al-yatsir* atau *al garar (al-jāhalah) al-katsir*, atau keberadaannya berada dibawah *al-gaharar (al-jahalah) al-yasirah*. Jika meningkat *gharar/jahalah*-nya dari yang asalnya sedikit, maka dimasukkan kepada *al-gharar al-katsīr* , sedangkan jika *al-gharar al-yatsir*. Contohnya: jual beli sesuatu tanpa

⁷¹ Enang Hidayat, *Fiqh*, 102 – 103.

menyebutkan harganya, jual beli hasil ghasab, jual beli buah sebelum tampak baik tidaknya buah tersebut, dan yang lainnya.

9. Jual Beli Air Menurut Hukum Islam.

Salah satu syarat jual beli adalah benda yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri. Tidak sah melakukan jual beli terhadap benda – benda yang dimiliki secara bersama oleh seluruh manusia, seperti air, udara, dan tanah. Seluruh benda, seperti air laut, sungai dan sumur umum tidak boleh diperjual belikan karena tergolong *mal mubah*, hal ini berdasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:⁷²

عن حريز بن عثمان عن ابي خديش عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله . صلى الله عليه وسلم . (المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلاء والنار).⁷³ (رواه لاحمد)

Dari Harir ibn Usman, dari Abī Khidāsy, dari seorang laki – laki sahabat Nabi Saw. Berkata, Rasulullah Saw. Berkata “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal yaitu air, rumput dan api”. (H.R. Imam Ahmad).

Larangan ini tidak berlaku bila *maal mubah* (benda – benda bebas) itu telah dilakukan *ihraz al-mubāhat* atau *isti'la'*

⁷²Rozalinda, *Fikih*, 79.

⁷³ Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn as-saibani, *Musnad*, Juz 50, 290.

'ala al-mubāhat (penguasaan terhadap benda – benda mubah), seperti menangkap ikan di laut, mengumpulkan kayu di hutan, mengolah dan menyuling air untuk air minum seperti air kemasan dan air isi ulang. Terhadap benda – benda tersebut boleh dijual.⁷⁴

Selain itu dalam sejarah tercatat bahwa pada waktu Nabi saw. Tiba di Madinah, ada sebuah sumur yang di kenal dengan sumur milik rumah orang Yahudi. Pemilik menjual airnya kepada orang – orang dan Nabi membenarkannya, baik penjual maupun pembeli berstatus muslim. Keadaan tersebut berlangsung sampai Ustman bin Affan membeli sumur tersebut dan mewakafkannya kepada kaum muslimin.⁷⁵ Ini menunjukkan bahwa air memang boleh diperjual belikan.

10. Hikmah Jual Beli

Hikmah disyariatkannya jual beli menurut Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jaza'iri ialah: Mengantarkan manusia kepada pencapaian kebutuhannya tentang sesuatu yang ada di tangan saudaranya tanpa kesulitan dan madarat.⁷⁶

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq hikmah jual beli ialah: Sebagai keluasaan bagi para hamba-Nya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah terhenti dan senantiasa

⁷⁴Rozalinda, *Fikih*, 80.

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh*, 146.

⁷⁶ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul*, 798.

diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.⁷⁷

B. Teori Kepemilikan dalam Islam

1. Definisi Kepemilikan.

Menurut Dimyauddin Djuwaini kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik berupa harta benda (dzat) atau nilai manfaat.⁷⁸ Menurut Abdul Majid, pengertian kepemilikan secara etimologis yaitu pengususan terhadap sesuatu dan secara terminologis yaitu kekhususan terhadap pemilik sesuatu barang menurut *syara'* untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaat selama tidak penghalang *syar'i*.⁷⁹ Maka kepemilikan adalah sebuah hak untuk melakukan sesuatu terhadap benda yang dikhususkan untuknya.

⁷⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh*, 121.

⁷⁸Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

⁷⁹Abdul Majid, Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1986), 66.

2. Sebab-sebab Kepemilikan.

Sebab-sebab kepemilikan yang diakui oleh syariah terdapat 4 hal, yakni *Istila' al-Mubahat* (penguasaan harta bebas), *al-Aqd* (kontrak), *al-Khalafiyah* (Penggantian), dan *at-Tawallud* (berkembang biak).⁸⁰

a. *Istila' al-Mubahat*

Adalah cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain.

b. *Al-Uquud*

Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Contoh : Akad jual beli, hibah, wasiat dan lain sebagainya.

c. *Al-Khalafiyah.*

Al-Khalafiyah adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama. Ada dua penggantian kepemilikan diantaranya adalah:

1. Penggantian satu orang oleh orang lainnya.

⁸⁰ Dimyauddin, *pengantar*, 42.

2. Penggantian benda atas benda lainnya yaitu terjadi ketika salah satu orang drugikan atau mengganti sesuatu dengan yang semisalnya.

d. *Al-Tawallud minal Mamluk*

Adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya. Contohnya adalah pohon yang berbuah, hewan yang beranak-pinak dan alin sebagainya.⁸¹

3. Jenis-Jenis kepemilikan.

Ulama Fiqh membagi kepemilikan kepada dua bagian, yaitu:

- a. Milku al-tam (milik yang sempurna), yaitu apabila materi atau manfaat harta dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaanya. Milik seperti ini bersifat mutlak tidak dibatasi waktu dan tidak digugurkan orang lain. contohnya rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu ia bebas memanfaatkanya.

Al-milku al-naqis (milik yang tidak sempurna), yaitu apabila seseorang hanya memnguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti sawah seseorang yang pemanfaatanya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau

⁸¹ *Ibid*, 42-46.

rumah yang pemanfaatannya dikuasai orang lain, baik melalui sewa-menyewa atau pinjam-meminjam.⁸²

⁸² Mardani, *Fiqh*, 67.

BAB III
PELAKSANAAN JUAL BELI AIR *BLUMBANG* DI DESA
KARANGSONO KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN
DEMAK

A. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

1. Keadaan Geografis Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Desa Karangsono adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Berikut rincian yang meliputi klasifikasi tanah dan ukuran tanah, sebagaimana terlampir dalam tabel. I.

Tabel. 3.1. Klasifikasi Tanah Desa Karangsono

No	Klasifikasi Tanah	Ukuran (Ha)	Porsentase (%)
1	Tanah sawah	146.5	54.01%
2	Tanah fasilitas umum	15.4	5.68%
3	Tanah kering	109.35	40.31%
4	Tanah basah	0	0.00%
5	Tanah Hutan	0	0.00%
6	Tanah Perkebunan	0	0.00%
Total		271.25	100.00%

Sumber data : Buku Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa luas total desa Karangsono adalah 266.405 Ha, dengan tanah sawah seluas 146, 50 Ha, luas tanah untuk fasilitas umum seluas 15, 40 Ha dan memiliki tanah kering seluas 109, 35 Ha. kemudian untuk tanah kering terbagi menjadi dua bagian yaitu tegal atau ladang seluas 31,25 Ha dan untuk pemukiman seluas 78,10 Ha. Desa Karangsono terdiri dari 5 Rukun warga (RW) dan 47 Rukun Tetangga (RT). Untuk iklimnya memiliki curah hujan 2,500, 00 mm, 4 bulan hujan dan suhu rata – rata berkisar 29,00 oC. Untuk Topografi desa Karangsono adalah dataran rendah dengan warna tanah sebagian besar hitam dan tekstur tanah adalah tanah lempung.⁸³

Untuk batasan wilayahnya penulis telah merangkumnya menjadi tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.2. Batas - Batas Wilayah Desa Karangsono

No	Batasa Wilayah	Kecamatan
1	Sebelah Utara Desa Candisari	Mranggen
2	Sebelah Selatan Desa Kuripan	Karangawen
3	Sebelah Timur Desa Kuripan	Karangawen

⁸³Buku Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2017.

4	Sebelah Barat Desa Kembangarum	Mranggen
---	-----------------------------------	----------

Sumber data : Buku Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2017.

Orbitrasi Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:⁸⁴

- a. Jarak ke Ibukota kecamatan : 5 km.
- b. Jarak ke Ibukota Kabupaten/kota : 30 km.
- c. Jarak ke Ibukota Provinsi : 20 km.

Dusun di desa Karangsono ada tiga yaitu:

- a. Karangsono Krajan
- b. Karangsono Jetis
- c. Karangsono Ploso

2. Kependudukan Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Pada bulan September 2017 jumlah penduduk desa Karangsono berjumlah 6.163 orang/jiwa. Untuk rinciannya adalah sebagai berikut:

⁸⁴ *Ibid.*

a. Jumlah penduduk berdasarkan klasifikasi.

Tabel. 3.3. Klasifikasi Penduduk Desa Karangsono

No	Klasifikasi Penduduk	Jumlah	Porsentase %
1	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin		
	Laki-laki	3.112	47.05%
	Perempuan	3.502	52.95%
	Total	6.614	100.00%
2	Jumlah penduduk menurut Kepala Keluarga (KK)	1940	99.66%
3	Jumlah penduduk menurut kewarganegaraan		
	WNI Laki-laki	3.112	47.05%
	WNI Perempuan	3.502	52.95%
	WNA Laki-laki	0	-
	WNA Perempuan	0	-
Total		1946.614	100.00%

Sumber data : Buku Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2017.

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa klasifikasi desa Karangsono terbagi menjadi tiga kelompok. Untuk

kelompok pertama dibedakan menurut jenis kelamin. Untuk jenis kelamin laki – laki ada 3.112 (47.05%) jiwa dan untuk jenis kelamin perempuan ada 3.502 (52.95%) jiwa, totalnya adalah 6.164 jiwa. Kemudian untuk jumlah total KK ada 1940. Untuk WNA di desa Karangsono tidak ada satupun orang asing yang tinggal atau nol jiwa.

- b. **Jumlah Penduduk Menurut Usia**, sebagaimana dijelaskan dalam tabel. IV.

Tabel. 3.4. Jumlah Penduduk Menurut Usia

No	Usia	Jumlah	Porsentase (%)
1	0 -< 1 tahun	69	1.27%
2	1 - 4 tahun	367	6.69%
3	5 - 9 tahun	419	7.63%
4	10 - 14 tahun	417	7.60%
5	15 - 19 tahun	451	8.29%
6	20 - 24 tahun	492	9.04%
7	25 - 29 tahun	508	9.34%
8	30 - 34 tahun	531	9.76%
9	35 - 39 tahun	532	9.78%
10	40 - 44 tahun	443	8.14%
11	45 - 49 tahun	374	6.88%
12	50 - 54 tahun	299	5.50%

13	55 - 59 tahun	237	4.36%
14	60 - 64 tahun	150	2.30%
15	65 - 69 tahun	113	2.08%
16	70+	86	1.58%
Total		5488	100%

Sumber data : Buku Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2017.

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2017 total penduduk di desa Karangsono telah mencapai 5.440 jiwa. Penduduk tersebut terdiri dari usia 0 tahun – 70+. Untuk usia 35 – 39 tahun adalah usia yang terbanyak yaitu sebanyak 532 (9.78%) jiwa.

- c. **Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikannya,** akan dijelaskan pada tabel. 3.5.

Tabel. 3.5 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Karangsono

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Porsentase (%)
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	508	468	976	12.40%
2	Usia 18 - 56	1522	2000	3522	44.75%

	tahun yang pernah SD tapi tidak lulus				
3	Tamat SD/Sederajat	324	343	667	8.47%
4	Tamat SMP/Sederajat	621	627	1248	15.86%
5	Tamat SMA/Sederajat	712	643	1355	17.22%
6	Tamat D-1/Sederajat	4	3	7	0.09%
7	Tamat D-2/Sederajat	9	0	9	0.11%
8	Tamat D-3/Sederajat	4	12	16	0.20%
9	Tamat S-1/Sederajat	36	29	65	0.83%
10	Tamat S-2/Sederajat	2	4	6	0.08%
Total		3742	4129	7871	100.00%

Sumber data : Buku Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2017.

Dari data diatas menunjukkan bahwa masyarakat desa Karangsono pada tahun 2017 banyak yang tidak mengutamakan pendidikanya ini terlihat dari banyaknya jumlah penduduk yang pernah SD tapi tidak lulus sebanyak 3522 (44.75%). Meski begitu jumlah lulusan s1 dan s2 mencapai 71 orang (0.91%). Ini menunjukkan bahwa meski banyak yang tidak mementingkan pendidikanya di desa Karangsono tapi ada sebagian masyarakat yang semangat belajar hingga menamatkannya sampai perguruan tinggi.

d. Struktur Pemerintahan Desa Karangsono

Untuk mengetahui siapa saja pejabat yang memegang kekuasaan di desa Karangsono berikut penulis sajikan pada tabel 3.6.

No	Nama	Jabatan
1	Mustakim	Kepala Desa
2	Prawono	Sekretaris Desa
3	Sumardi	Kaur Pemt & Umum
4	Kasnadi	Staf. Kaur. Pemt & Umum
5	Rohmad Muid	Kaur Pembangunan & Kesra
6	Millatin Roikhah	Kaur Keuangan
7	Masudi	Modin
8	Damsuki	Modin

9	Romidi	Ulu – ulu
10	Sargi	Ulu – ulu
11	H. Subakir	Jogoboyo
12	Ali Asroni, A.Md	Kadus Krajan
13	Asro Siswanto	Kadus Jetis
14	Purnomo	Kadus Ploso

Sumber data : Buku Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2017.

3. Kehidupan Sosial dan Ekonomi Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

a. Kondisi Ekonomi Desa Karangsono

Desa karangsono merupakan desa yang mayoritas penduduknya adalah petani dan buruh atau karyawan. Untuk memperjelas hal tersebut, berikut penulis sajikan pada table 3.7.

Tabel 3.7 Mata Pencaharian Pokok Masyarakat desa Karangsono.

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Porsentase (%)
1	Petani	292	407	699	30%
2	Buruh tani	100	216	316	14%
3	PNS	10	8	18	1%
4	Pedagang	13	3	16	1%

	keliling				
5	Pedagang barang kelontong	10	5	15	1%
6	Karyawan perusahaan Swasta	150	215	365	16%
7	TNI	3	0	3	0%
8	Belum Bekerja	77	58	135	6%
9	Pelajar	363	296	659	28%
10	Ibu Rumah tangga	0	105	105	5%
	Total	1018	1313	2331	100%

Sumber data : Buku Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2017.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah petani dan buruh tani adalah yang paling tinggi, dengan jumlah 699 orang (30%) untuk petani dan 316 orang (14%) untuk buruh tani disusul dengan karyawan swasta sebanyak 365 (16%) orang dari total 2331 orang.

Desa karangsono juga memiliki lahan pertanian yang masih sangat luas, maka tidak heran jika masyarakat Desa Karangsono didominasi oleh para petani. Selain itu masyarakat desa Karangsono juga menggarap lahan pertaniannya untuk usaha pembuatan batu bata meski tidak

disebut dalam tabel diatas. Karena ada sebagian para pengusaha batu bata mereka juga bertani.

Petani di desa Karangsono juga melakukan aktivitas - aktivitas bertani pada umumnya. Mereka juga melakukan bercocok tanam, memanen dan berbagai kegiatan pertanian lainnya. Dikarenakan daerahnya yang panas dan merupakan dataran rendah, petani di desa Karangsono biasanya hanya menanam padi dan palawija.

Para petani dan pengusaha batu bata desa karangsono juga memiliki kebiasaan dalam hal memenuhi kebutuhan bertani atau berusaha batu batanya yaitu jual beli air jumbangan. Hal ini dikarenakan setiap tahunya terjadi musim kemarau yang menghabiskan air para petani dan pengusaha batu bata. Maka salah satu jalan untuk memenuhinya adalah dengan jalan bertransaksi air *Blumbang*. Semua itu dilakukan agar tidak terjadi gagal panen, pengolahan batu bata tetap bisa dilakukan. Berikut penulis sajikan tabel pemilik air *Blumbang*.

3.8 Tabel Pemilik air *Blumbang* di Desa Karangsono

NO	NAMA	ALAMAT
1.	Sarwan	RT. 03 RW.05
2.	Subi	RT. 03 RW. 05
3.	Kaswan	RT. 01 RW. 06
4.	Surawi	RT. 01 RW. 06

5.	Jumar	RT. 01 RW. 06
6.	Parwi	RT. 01 RW. 06
7.	Jamian	RT. 01 RW. 06
8.	Samidi	RT. 01 RW. 06
9.	Kamsir	RT. 02 RW. 05
10.	Jumadi	RT. 03 RW. 05
11.	Jumain	RT. 04 RW. 05
12.	Jasno	RT. 04 RW. 05
13.	Sujono	RT. 04 RW. 05
14.	Slamet	RT. 07 RW. 05
15.	Mat rokim	RT. 07 RW. 05
16.	Sunar	RT. 03 RW. 05
17.	Nardi	RT. 03 RW. 05
18.	Darno	RT. 03 RW. 05
19.	Romani	RT. 04 RW. 05
20.	Ma'ruf	RT. 06 RW. 05
21.	Solekhan	RT. 06 RW. 05
22.	Muammar	RT. 01 RW. 06
23.	Nur mad yani	RT. 01 RW. 06
24.	Romadon	RT. 01 RW. 06
25.	Sugi	RT. 01 RW. 06
26.	Kaswi	RT. 04 RW. 05
27.	Japar	RT. 03 RW. 05
28.	Zubaedi	RT. 03 RW. 05

29	Maula	RT. 07 RW. 05
30	Sukardi	RT. 07 RW. 05
31	Karmani	RT. 03 RW. 05
32	Masikun	RT. 03 RW. 05
33	Kumoh	RT. 03 RW. 05
34	Rodi	RT. 03 RW. 05
35	Kasmani	RT. 05 RW. 05
36	Sukirman	RT. 03 RW. 05
37	Sohib	RT. 03 RW. 05
38	Mashudi	RT. 04 RW. 05
39	Kasan	RT. 03 RW.05
40	Wakijan	RT. 03 RW. 05
41	Slamet	RT. 02 RW. 05
42	Arip	RT. 02 RW. 05
43	Turmudzi	RT. 02 RW. 05
44	Saerozi	RT. 03 RW. 05
45	Edi susanto	RT. 03 RW. 05
46	Muh. Rokim	RT. 02 RW. 05
47	Ngatemin	RT. 02 RW. 05
48	Abdul faqih	RT. 05 RW. 05
49	Sukarjo	RT. 05 RW. 05
50	Ahmadun	RT. 02 RW. 05
51	Junaidi	RT. 02 RW. 05
52	Asroni	RT.09 RW 01

53	Muh Sobirin	RT.09 RW 01
54	Ngapian	RT.09 RW 01
55	Abu Khoir	RT. 05 RW 01

b. Kondisi Sosial Desa Karangsono.

Desa Karangsono mayoritas adalah umat muslim. Menurut data Profil umum desa Karangsono untuk pemeluk Islam terdapat 3112 laki - laki dan perempuan 3051 orang. Tidak ada agama lain yang di peluk oleh masyarakat desa Karangsono selain agama Islam.

Desa Karangsono pun begitu banyak sekali kegiatan keagamaan diantaranya adalah kegiatan jamaah Tahlil, Fatayatan, Muslimatan, Yasinan, pengajian setiap hari Jumat di Masjid dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya.

Selain kegiatan keagamaan diatas ada juga hal lain bahwa keagamaan di desa Karangsono sangat kental. Kali ini bisa dilihat dari sarana dan prasarana yang ada di desa Karangsono. Untuk memperjelas hal itu penulis akan menyajikanya dalam bentuk tabel.

Tabel 3.8 sarana dan prasarana umum di Desa Karangsono.

No.	Jenis Sarana	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushalla	31
3	Taman Kanak-kanak	2
4	Sekolah Dasar	3
5	Balai Desa	1
6	Lapangan Sepak Bola	2
7	Lapangan Bulu Tangkis	3
8	Lapangan Volly	2
	Meja Pingpong	1
8	Pondok Thariqoh	1
9	<i>Madrasah Diniyah</i>	2

Sumber data : Buku Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2017.

Jika dilihat dari tabel di atas untuk sarana dan prasarana tempat beribadatan masjid dan Musholla ada 34 buah, begitu banyaknya tempat ibadah di Desa Karangsono. Ada juga *Madrasah Diniyah* atau lembaga pendidikan Islam juga cukup memadai yaitu sebanyak dua buah. Sehingga memungkinkan bagi masyarakat desa

Karangsono untuk menjalankan ritual keagamaannya secara mudah tidak terbatas oleh fasilitas maupun sarana Prasarana.

Hampir setiap minggu ada tahlilan⁸⁵ di tiap – tiap dukuh bahkan tiap gang memiliki jamaah tahlilnya masing – masing. Jamaah tahlilpun bukan hanya bapak–bapak tapi ibu–ibu juga. Kemudian setiap selapan (35 hari) sekali terdapat kegiatan fatayat berupa pengajian yang biasanya diikuti oleh ibu – ibu yang tergabung dalam fatayat dan muslimat NU. Selain itu banyak juga kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh kalangan para pemuda, berupa yasinan yang dilakukan oleh karang taruna dan IPNU (ikatan pelajar Nahdlatul Ulama) – IPPNU (ikatan pelajar putri Nahdlatul Ulama), triwulanan⁸⁶ dan beberapa kegiatan lainnya, sehingga masyarakat di desa Karangsono sangatlah sibuk dalam kegiatan keagamaan.

Masyarakat desa Karangsono adalah masyarakat yang bersuku atau beretnis jawa seperti pada masyarakat jawa pada umumnya. Mereka saling berinterkasi dan berkomunikasi seperti pada masyarakat jawa pada umumnya yaitu dengan Bahasa jawa. Adapun kegiatan

⁸⁵ Tahlilan adalah pembacaan kalimah *toyyibah* (tahlil, takbir, tahmid dan kalimat baik lainnya).

⁸⁶ Triwulanan adalah sebuah kegiatan berupa pemberian materi keagamaan kepada anggota IPNU – IPNNU yang biasanya dibuat dengan konsep dialog interaktif.

adat atau ritual – ritual budaya yang ada di desa Karangsono adalah adat atau ritual adat Jawa yang di kemas secara Islami, misalnya acara tingkepan, mitoni, slametan, upacara pernikahan, berdoa pada 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari kematian dan lain sebagainya. Dalam upacara adat atau ritual – ritual tersebut tidak lepas dari kalimat – kalimat toyyibah, bacaan Al Quran, Do'a – do'a dan lain sebagainya.

Dari penjelasan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa masyarakat desa Karangsono banyak dari kegiatan sosialnya, budaya dan adat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Sebuah agama yang memang banyak dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Apalagi desa Karangsono adalah desa yang terletak di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, yang dianggap sebagai daerah disebuah pesisir pantura yang sangat religius.

B. Pelaksanaan Jual Beli Air *Blumbang* di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen.

Desa Karangsono adalah desa yang mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani dan sebagian masyarakatnya juga bermata pencaharian sebagai pengrajin atau pembuat batu bata. Karena hal itu maka masyarakat desa Karangsono harus bersinggungan dengan air sebagai alat utama untuk kesuburan pertanian dan salah satu bahan utama dalam pembuatan batu bata.

Selain itu desa Karangsono hanya memiliki sawah tadah hujan. Meski di desa Karangsono terdapat saluran irigasi air, air yang mengalir tidak bisa optimal menyebar keseluruh sawah masyarakat desa Karangsono karena tidak adanya aliran air dari saluran irigasi tersebut saat musim kemarau. Karena hal itulah transaksi jual beli air *Blumbang* menjadi salah satu solusi selain sumur bagi para petani dan pengrajin batu bata disana.

Blumbang adalah bekas atau sisa penggalian tanah yang di gunakan untuk pembuatan batu bata, maka ketika kontrak untuk pembuatan batu bata di sawah itu telah habis atau sudah sangat dalam karena sering digali maka tanah tersebut menjadi tanah yang tidak produktif dan tertampunglah banyak air ketika musim hujan. Selain itu karena ukurannya yang besar air yang tertampung dalam *Blumbang* tidak cepat habis karena proses penguapan. Air yang tertampung di dalam *Blumbang* kemudian akan digunakan oleh pemilik *Blumbang*, baik itu di gunakan sendiri, di jual kepada para petani atau pembuat batu bata yang membutuhkan air *Blumbang* tersebut atau digunakan untuk memternakan ikan.

Faktor yang menyebabkan jual beli air *Blumbang* ini terjadi adalah karena factor kebutuhan dimana para petani dan pengusaha batu bata sangat membutuhkan air untuk pertaniannya dan untuk pengolahan batu bata.⁸⁷ Sedangkan untuk pemilik air *Blumbang* mereka membutuhkan uang untuk membayar pajak karena

⁸⁷ Wawancara dengan bapak Sumardi (selaku pembeli) di Sawah. 11 April 2018.

Blumbang menjadi tanah yang tidak produktif karena hanya bisa digunakan untuk menampung air maka dengan transaksi jual beli ini meringankan beban pemilik air *Blumbang* untuk membayar pajak.⁸⁸ Kemudian factor tolong menolong dan relalah yang menjadi faktor utama karena mereka tak menganggab bahwa air *Blumbang* sebagai air yang dimuliakan sehingga para pemilik air *Blumbang* tak keberatan jika air jumbangnya dibeli.

Untuk ukuran jumbangan biasanya berukuran 1/4 atau 1/8 *bahu*. Untuk 1/8 *bahu* adalah sekitar 900 M² dan untuk 1/4 adalah sekitar 1.750 M² sampai 1800 M² . Untuk kedalamannya adalah sekitar 75 cm atau sekitar Paha orang dewasa sampai 1 meter atau sekitar dada orang dewasa. Penyebutan *bahu* adalah penyebutan untuk tanah yang berukuran sekitar 7000 M².

Menurut bapak Sumardi jumlah *Blumbang* yang ada di desa Karangsono ada 55 jumbangan. Terdiri dari 30 *Blumbang* besar dan 25 *Blumbang* kecil.⁸⁹ Untuk Masyarakat yang melakukan Jual beli air *Blumbang* adalah para pengusaha batu bata yaitu 55 orang dan sisanya adalah petani.

⁸⁸ Wawancara dengan ibu Yatemi (Selaku pemilik) di rumahnya, 4 februari 2018.

⁸⁹ Wawancara dengan bapak Sumardi (selaku pembeli) di Sawah. 11 April 2018.

1) Macam – Macam Jual beli air *Blumbang* di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Demak.

Ada dua macam transaksi jual beli air *Blumbang* di Desa Karangsono yang sering dilakukan oleh masyarakat desa Karangsono diantaranya adalah:

a. Jual Beli Air *Blumbang* dengan Menggunakan Waktu.

Untuk transaksi jual beli air *Blumbang* dengan takaran jam ini merupakan transaksi yang biasa dilakukan oleh masyarakat di sana karena perjanjianya yang terbilang sebentar, tidak rumit dan mudah dilakukan. Apalagi untuk harganya sendiri terbilang sangat murah Cuma Rp. 10.000 atau 20.000 tergantung musim hujan, musim kemarau atau kesepakatan bersama pada saat transaksi tersebut. Umumnya para pelaku jual beli ini adalah mereka yang membutuhkan air tidak terlalu banyak atau cukup untuk saat dibutuhkan.

Untuk membeli air *Blumbang* masyarakat biasanya datang kerumah pemilik *Blumbang* atau bertemu di sawah untuk melakukan sebuah transaksi jual beli air *Blumbang* dengan begitu terjadilah sebuah kesepakatan.⁹⁰ Harga perjamnya di sesuaikan dengan keadaan musim, jika itu musim kemarau maka harganya sekitar Rp. 15.000 - Rp. 20.000 dan bila dilakukan pada musim hujan harganya sekitar Rp. 10.000 atau tergantung kesepakatan bersama.

⁹⁰ Wawancara dengan ibu Yatemi (Selaku pemilik) di rumahnya, 4 februari 2018.

Untuk pengambilan air penjual dan pembeli air Jumbangan saling percaya, jadi tidak diteliti atau diperiksa waktu penyedotan air di jumbangan.⁹¹

Pompa air yang digunakan pembeli tidak ada spesifikasi khusus baik itu pompa airnya kecil atau besar, daya pompanya tinggi atau kecil terserah pada pembeli. Dekat maupun jauh patokan harganya sama seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Yang jelas takaran yang digunakan saat transaksi adalah menggunakan waktu atau jam sebagai takaranya. Pompa air atau alat sedot air yang digunakan merupakan alat sedot milik pembeli air jumbangan atau pembeli meminjam kepada para petani lain. Penjual air jumbangan biasanya hanya menjual air Jumbanganya tidak menyediakan alat pompa air.⁹²

b. Jual Beli Air *Blumbang* Secara Tebas.

Dalam transaksi tebas bukan hanya padi, buah dan beberapa komoditas pangan lainnya ternyata jual beli airpun ada model secara tebasan di desa Karangsono. Dalam penebasan air Jumbangan biasanya dilakukan untuk jumlah air yang banyak. Masyarakat di sana biasanya menebas air untuk pertanian, pengolahan batu bata atau untuk diambil

⁹¹ Wawancara dengan bapak Sumaryono (selaku pembeli) di kediamannya, 4 februari 2018.

⁹² Wawancara dengan ibu Yatemi (Selaku pemilik) di rumahnya, 4 februari 2018.

ikanya dengan cara membuang airnya. Untuk penebasan air jumbangan ada yang sekali habis dan ada tidak langsung dihabiskan karena dibuat untuk cadangan.

Untuk transaksi jual beli air *Blumbang* yang tidak langsung dihabiskan semacam ini, biasanya dilakukan oleh para pengrajin batu bata karena pengolahan batu bata membutuhkan air secara terus menerus. Pada musim kemarau air di *plataran* cepat habis karena sering digunakan dalam pembuatan batu bata dan tidak ada suplai air. Maka untuk itu para pengrajin batu bata menebas air *Blumbang* sebagai cadangan air jika air yang di *plataran* telah habis.

Untuk jual beli secara tebas, kontrak akan berakhir jika air sudah habis atau air sudah tidak dibutuhkan lagi, yaitu ketika telah terjadi musim hujan. Untuk transaksi semacam ini biasanya terjadi pada bulan mei atau awal musim kemarau dan berakhir sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu airnya telah habis, terjadi musim hujan atau batasan maksimalnya selama setengah tahun.

Untuk transaksinya masih bersifat sederhana yaitu petani atau pengusaha batu bata bertemu dengan pemilik *Blumbang* untuk mengadakan kesepakatan, bersama. Biasanya pemilik air jumbangan memberikan tawaran harga sesuai dengan kedalaman atau lebar *Blumbang*. Untuk harga air Jumbangan yang di jual secara tebas biasanya dihargai dengan besar kecilnya *Blumbang*, jika besar sekitar

Rp.700.000 dan jika kecil sekitar Rp. 500.000 atau sesuai dengan kesepakatan bersama.⁹³ Untuk penggunaan pompa air ketentuannya sama dengan jual beli menggunakan waktu.

Perbedaan antara jual beli air secara tebas dan jual beli air dengan cara menggunakan waktu adalah terletak pada waktu, jika secara tebas masa kontrak berakhir ketika air telah habis atau ketika air sudah tidak digunakan lagi karena musim hujan sedangkan pada takaran waktu terletak pada berapa waktu yang ingin digunakan untuk menyedot air. Tergantung kebutuhan dari pembeli. Jika membeli secara tebas, air jumbangan ada yang digunakan untuk cadangan pengolahan batu bata sedangkan jam itu hanya digunakan sekali itu baik untuk pertanian atau juga pengolahan batu bata.

Untuk transaksi jual beli air *Blumbang* menggunakan waktu ini lebih meyakinkan kadar dan kuantitasnya karena bisa dikira – kira oleh pemilik dan pembeli air *Blumbang*. Namun untuk secara tebas kuantitas airnya berbeda – beda tidak bisa ditentukan, karena selain tergantung dari penggunaan diesel kecil atau yang besar tapi juga dari jarak lokasi pemompaan air sampai ke pengeluaran atau tujuan air *Blumbang* karena tebas tidak bisa ditentukan kadar airnya berapa jumlah air yang akan di dapat karena

⁹³ Wawancara dengan bapak Asroni (selaku pemilik) di rumahnya, 23 Februari 2018

tidak jelasnya transaksi yang ada yaitu mengontrak *Blumbang* yang belum tentu ada setiap saat airnya. Hal itu juga disadari oleh para penjual dan pembeli air *Blumbang*. Tapi mereka menganggap bahwa hal itu adalah baik karena belum ada cara lain yang lebih meyakinkan yang setara dengan jual beli air *Blumbang* dengan menggunakan waktu.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AIR
***BLUMBANG* DENGAN TAKARAN JAM DI DESA**
KARANGSONO KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN
DEMAK.

A. Analisis praktek Jual beli Air *Blumbang* dengan Takaran Jam di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Salah satu syarat barang dalam transaksi jual beli adalah barang harus dimiliki oleh orang tertentu. Dengan demikian tidak sah jual beli sesuatu atau barang yang menjadi milik umum seperti air.⁹⁴ Air adalah sebuah kebutuhan manusia yang sampai sekarang belum tergantikan oleh apapun. Maka dari itu air tidak dapat dimiliki oleh perorangan. Kecuali jika mendapatkan air itu sesuai dengan cara yang dibenarkan oleh syariat.

Pada Bab III penulis telah menjelaskan praktik jual beli air *Blumbang* di Desa Karangsono kecamatan Mranggen dengan Takaran Jam. Di sini para petani dan penjual batu bata atau masyarakat setempat membeli air jumbangan untuk persawahanya atau juga untuk bahan pengolahan batu bata di desa Karangsono. Mereka di sana menggunakan *Blumbang*, yaitu tanah bekas penggalian batu bata, maka tertampunglah air yang banyak ketika

⁹⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam waadilatuhu 5*, diterj: Abdul Hayyie al – kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, 120.

musim hujan, sehingga dapat digunakan untuk dirinya sendiri dan orang lain atau melakukan jual beli air *Blumbang* baik secara takaran jam maupun cara lainnya.

Untuk jual beli air di desa Karangsono ada dua cara dalam jual beli air Blumbang, yaitu cara jual beli secara tebas dan jual beli air yang menggunakan takaran jam yang mana telah di jelaskan pada bab III.

Ukuran Blumbang biasanya relative tidak ada ukuran pasti, tapi umumnya jumbangan berukuran sekitar 3500 m² ($\frac{1}{2}$ bahu), 1750 m² 1800 m² ($\frac{1}{4}$ bahu) atau 900 m² ($\frac{1}{8}$ bahu) dan untuk ukuran kedalamanya adalah sekitar 75 cm – 100 cm atau setara dengan paha sampai dada orang dewasa.

Untuk jual beli yang menggunakan waktu penyedotanya dengan menggunakan pompa air milik mereka sendiri atau meminjam dari petani lain, sehingga ada beberapa jenis diesel yang digunakan di sana. Untuk besar kecilnya ukuran diesel tidak terlalu di permasalahan, padahal semakin besar dieselnnya semakin banyak kuantitas air yang didapat begitupun sebaliknya. Begitu juga semakin jauh tempat pemompaan airnya semakin sedikit airnya, sebaliknya jika semakin dekat tempat pemompaan airnya maka semakin banyak air yang didapatkan. Mereka biasanya menjual air dengan takaran jam dengan kisaran perjamnya dihargai Rp.15.000 – Rp. 20.000. tergantung musim hujan, musim kemarau atau sesuai

dengan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, air yang mereka dapatkan dari pembelian air jumbangan secara takaran jam berbeda kuantitasnya.

Adapun faktor–faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli air *Blumbang* adalah kebutuhan para petani dan pengusaha bata, mereka harus membeli air, ketika air di sawah – sawah dan *plataran* – *plataran* telah mengering seiring dengan terjadinya musim kemarau. Agar tidak terjadi gagal panen dan pengolahan batu bata tetap berjalan maka harus membeli air. Di sana ada saluran irigasi, namun saluran irigasi tersebut juga akan mengering ketika musim kemarau. Maka solusinya adalah menggunakan air jumbangan yang ketika musim kemarau tidak mudah ikut mengering karena kuantitas air di jumbangan lumayan banyak dan memiliki kedalaman yang cukup.

Selain dari para petani, ada juga factor yang berasal dari pemilik *Blumbang* di antaranya adalah untuk mengganti biaya pajak tanah, tolong menolong, dan untuk mencari keuntungan. Hal itu karena *Blumbang* meski tidak produktif tapi pajak tanah harus tetap dibayarkan sehingga dengan menjual air di *Blumbang* bisa meringankan beban dalam pembayaran pajak. Selain karena kebutuhan yang mendesak para petani dan pembuat batu bata, maka mereka diantaranya mengambil air begitu saja tanpa ada izin dari pemiliknya sehingga para pemilik *Blumbang* merasa resah dan lebih baik mejualnya daripada dicuri atau diambil tanpa izin. Selain itu

para petani dan pemilik usaha batu bata menganggap bahwa tidak ada cara lain selain membeli atau bertransaksi air kepada para pemilik air jumbangan. Dengan demikian factor yang mempengaruhi para pelaku jual beli air *Blumbang* adalah karena kebutuhan dan tolong menolong.

Masyarakat di sana masih menganggap air bukan suatu harta yang dimuliakan.⁹⁵ Sehingga dalam hal jual beli air mereka tidak terlalu memperhatikan kejelasan jual beli secara pasti, baik secara ukuran diesel, jarak yang jauh atau dekat maupun harga, semuanya tergantung kesepakatan bersama. Untuk itu dalam transaksi jual beli air mereka menganggapnya sebagai tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan secara berlebihan. Pemilik air jumbangan menolong mengairi sawah dan plataran sedangkan pembeli air *Blumbang* menolong pemilik air dari pembayaran pajak.

Menurut penjelasan di atas kita dapat memahami bahwa praktik jual beli air *Blumbang* adalah jual beli yang mana sangat dibutuhkan atau dalam kata lain jual beli air jumbangan adalah jual beli karena terpaksa atau darurat. Kebutuhan air untuk pertanian dan pengolahan batu bata adalah salah satu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi karena dengan tidak adanya air tersebut maka masyarakat disana menjadi kesulitan. Sesuai dengan kaidah Fiqh berikut ini:

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Ali Thabrani (Selaku ulama setempat) di rumahnya tanggal 17 April 2018

الحاجة تنزل منزلة الضرورة

“*Hājat ditempatkan pada tempat dharūrat*”⁹⁶.

Dalam kaidah fiqh di atas dijelaskan bahwa hajat berada pada posisi darurat. Karena Islam adalah agama yang tidak menghendaki kesukaran bagi pemeluknya maka hal-hal yang berkaitan dengan hajat di tempatkan pada posisi darurat agar lebih diutamakan, hal itu juga ada di dalam *maqāṣid syarīah*.

Dalam *maqāṣid syarīah* (tujuan hukum Islam) ada tiga tingkatan sebagai berikut:⁹⁷

1. *Dharūriyat* (Primer)

.yaitu sesuatu yang sangat perlu di pelihara atau diperhatikan seandainya hal itu tidak di perhatikan atau diabaikan maka akan membawa kepada tidak berartinya kehidupan. Contohnya adalah belajar agama atau memelihara keagamaan itu sendiri, agar terhindar dari murtad.⁹⁸

2. *Hājjiyāt* (sekunder)

هي التي لولا ورودها على الضروريات لوقع الناس في الضيق والحرج⁹⁹

⁹⁶ Imam Jalaludin Abdurrohman Abu Bakar Suyyuti, *Al-asbāh wal-Nazāir fi qawā'id wafuru' fiqh al-Safi'iyah*, Jilid 1, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2007, 190.

⁹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2008, 240.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Abu Ishaq Asy Syatibi, *al-Muwafaqat*, Juz I, 2011, 3.

Kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan manusia berada dalam kondisi kesulitan.

3. Tahsiniyāt (Tertier)

هي التي ترجع الى مكارم الاخلاق، ومحاسن العادات، وامّ تكميل نوع من

الانواع الثلاثة¹⁰⁰

Kebutuhan yang ditujukan untuk kemuliaan akhlaq, memperbaiki tradisi, dan sebagai penyempurna kebutuhan-kebutuhan di atasnya.

Jadi dalam transaksi jual beli air jumbangan di desa Karangsono telah mencapai derajat *Hājjiyāt* yaitu apabila kebutuhan itu tidak dilakukan maka akan menjadikan manusia dalam kesulitan. Padahal Allah selalu menghendaki kemudahan bagi hambanya sesuai dengan firman Allah SWT:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۗ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

*Allah hendak meringankan kamu, dan manusia diciptakan lemah.*¹⁰¹ (QS. An-nisa ayat: 28).

Jadi menurut penulis jual beli air jumbangan secara takaran jam di desa Karangsono meski mengandung *gharar*, karena

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah(Pesan, kesan dan keserasian Al Qur'an) Surah Ali Imron dan An-Nisa*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, 409.

kuantitas air yang di dapatkan masing – masing pembeli berbeda-beda atau tidak jelas, akan tetapi boleh dilakukan karena kebutuhannya merupakan hajat apabila tidak terpenuhi maka akan menyulitkan masyarakat di sana.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air *Blumbang*.

Jual beli air *Blumbang* di desa Karangsono adalah jual beli air yang tertampung di *Blumbang*/kolam atau bekas penggalian batu bata dengan menggunakan jam atau waktu.

Dalam Islam, air memang boleh dimanfaatkan karena air merupakan benda umum ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW:

عن حريير بن عثمان عن ابي خدّاش عن رجل من اصحاب النَّبِيِّ . صل الله عليه وسلم . قال قال رسول الله . صل الله عليه وسلم . (المسلمون شركاء

في ثلاث في الماء والكلاء والنّار)¹⁰²

Dari Harīr ibn Usmān, dari Abu Khidāsyi, dari seorang laki – laki sahabat Nabi Saw. Berkata, Rasūlullah Saw. Berkata “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal yaitu air, rumput dan api”. (H.R. Imam Ahmad).

Dari hadis diatas kita dapat memahami bahwa sebenarnya manusia itu berkongsi dalam tiga hal air, api dan rumput dan tidak

¹⁰² Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn as-saibani, *Musnad Ahmad*, Juz 50, (Kairo: Mawqi’ Wizarah al-Misariyah, t.th. Hal 290 hadis ke 28784.

boleh ada yang mencegahnya untuk memanfaatkannya. Karena air sangat dibutuhkan untuk semua manusia maka harus diatur agar tidak terjadi hal-hal yang merusak atau hal-hal yang merugikan bagi orang lain agar mencapai kebahagiaan hidup manusia.

Jual beli air memang di perbolehkan asalkan air itu termasuk *māl mubāh* (benda – benda bebas) yang telah dilakukan *ihraz al-mubāhat* atau *isti'la' 'ala al-mubāhat* (penguasaan terhadap benda – benda mubah), seperti menangkap ikan di laut, mengumpulkan kayu di hutan, mengolah dan menyuling air untuk air minum seperti air kemasan dan air isi ulang. Terhadap benda – benda tersebut boleh dijual.¹⁰³ Jual beli air dalam sejarah islam pernah tercatat yaitu pada waktu Nabi saw. Tiba di Madinah, ada sebuah sumur yang di kenal dengan sumur milik rumah orang Yahudi. Pemilik menjual airnya kepada orang – orang dan Nabi membenarkannya, baik penjual maupun pembeli berstatus muslim. Keadaan tersebut berlangsung sampai Ustman bin Affan membeli sumur tersebut dan mewakafkannya kepada kaum muslimin.¹⁰⁴ Hal ini sesuai dengan hadis nabi yang berbunyi:

¹⁰³ Rozalinda, *Fikih dan Ekonomi Syariah (prinsip dan relasinya dalam keuangan ekonomi syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 80.

¹⁰⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, terj: Nor Hasanuddin, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 146.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

ان النبي صل الله عليه وسلم قال: ((لايمنع فضل الماء، ليمنع به الكلاء))

1272. *Qutaibah menyampaikan kepada kami dari al-Laits, dari Abu az-Zinad, dari al -A'raj dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda: "Janganlah orang yang memiliki kelebihan air menahan airnya mencegah tumbuhnya rumput (untuk makanan hewan ternak)."*

Jual beli air di *Blumbang* dapat di bandingkan dengan jual beli air sumur tersebut karena *Blumbang* merupakan tanah bekas galian batu bata milik perorangan. Dengan demikian air yang tertampung dalam *Blumbang* adalah hak pemilik air jumbangan. Seperti halnya sumur milik seseorang. Maka air jumbangan boleh di jual oleh pemilik air jumbangan.

Hal ini sesuai dengan teori *Al-Tawallud minal Mamluk* adalah sesuatu kepemilikan yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya. Contohnya adalah pohon yang berbuah, hewan yang beranak-pinak dan lain sebagainya. *Blumbang* pun sama karena *Blumbang* memiliki kedalaman yang cukup untuk menampung air

¹⁰⁵Abu Isa Muhammad bin Isa at -Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits 6: Jami' at - Tirmidzi*, diterj: Tim Darussunnah, Jakarta: Almahira, 2013. Hal 451.

hujan maka airpun datang sendiri tanpa ada usaha dalam artian air yang datang adalah proses alami.

Transaksi jual beli air *Blumbang* terdapat unsur *ijārah* yaitu sewa-menyewa karena jual belinya menggunakan jam/waktu. Begitupun juga dengan jual beli air secara tebas mereka membeli dengan cara mengontrak *Blumbang* selama mereka membutuhkan yaitu pada musim kemarau dan akan berakhir jika airnya habis, musim hujan atau sekitar setengah tahun. Meski masyarakat di desa Karangsono menyebut transaksi itu sebagai jual beli tapi pada kenyataannya secara tidak langsung ada unsur *ijārah*.

Ijārah adalah akad yang menggunakan manfaat atau hak guna suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah yang tidak disertai dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Menurut sayyid sabiq *Ijārah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan.¹⁰⁶ Oleh karena itu, tidak boleh menyewa pohon untuk dimakan buahnya karena pohon bukanlah manfaat, menyewa makanan untuk dimakan, serta menyewa barang yang biasanya ditakar dan ditimbang karena semua ini tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya. Tidak boleh juga menyewa sapi, kambing, atau unta untuk diperah susunya karena penyewaan memberikan kepemilikan atas manfaat, sementara dalam kondisi ini

¹⁰⁶ Sabiq, *Fiqhus*, 149

ia memberikan manfaat atas susu yang merupakan benda, padahal akad penyewaan berlaku pada manfaat dan bukan pada benda.¹⁰⁷

Pada transaksi jual beli air *Blumbang* memang terdapat unsur sewa-menyewa *Blumbang*. Hal itu karena pemindahan air dari *Blumbang* satu ke *Blumbang* lain menggunakan waktu yang sekilas mirip seperti *Ijārah*. *Ijārah* yang terdapat dalam transaksi jual beli air *Blumbang* tidak dibenarkan secara teori karena meski masyarakat menyewa *Blumbang* secara jam/waktu tapi tidak mengambil manfaat dari *Blumbang* tersebut tapi mereka hanya mengambil air dari *Blumbang* tersebut. Sehingga transaksi sewa-menyewa air *Jumbangan* secara jam/waktu atau secara tebas tidak benarkan secara hukum Islam. Karena akad penyewaan berlaku pada manfaat bukan kepada benda.

Akad yang terdapat pada transaksi air *Blumbang* tidak bisa dikategorikan sebagai *Ijārah* karena terdapat unsur mengambil benda bukan mengambil manfaat. Dengan begitu unsur *Ijārah* tidak berlaku pada transaksi air *jumbangan*. Transaksi yang sesuai dengan air *jumbangan* tersebut adalah jual beli karena terdapat unsur pemindahan suatu kepemilikan.

Jual beli air *Blumbang* harus sesuai dengan Syariat Islam yaitu memenuhi rukun dan syarat. Secara rukun jual beli air *jumbangan* telah memenuhi rukun dalam jual beli karena ada penjual

¹⁰⁷ *Ibid.*

dan pembeli, ada objek jual beli yaitu air *Blumbang* yang suci, bersih, halal, pembeli mengetahui meski dari ciri-cirinya dan dapat diserahkan terimakan. kemudian *sigat* atau serah terima antara penjual dan pembeli sama – sama saling rela.¹⁰⁸ Sedangkan untuk syarat jual beli menurut Ismail Nawawi rukun jual beli ada lima yaitu adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Pelaku jual beli adalah orang yang dewasa atau *mumayyiz* mengerti tentang akad
2. Objek jual beli:
 - a. Milik Sendiri
 - b. Benda yang diperjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran dan jenisnya.
 - c. Benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan terimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung.
 - d. Benda yang diperjualbelikan adalah *māl muttaqawwim* atau dibolehkan oleh syariat dan bermanfaat.

Jika melihat kriteria syarat jual beli di atas dalam jual beli air *Blumbang* adalah *Blumbang* milik sendiri, dapat diserahkan terimakan airnya, air adalah benda yang dibolehkan syariat dan bermanfaat sedangkan untuk syarat benda jelas sifat, ukuran dan jenisnya untuk jual beli air *Blumbang* ini belum sesuai dengan syarat

¹⁰⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer (hukum perjanjian, ekonomi, bisnis dan sosial)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 77.

¹⁰⁹ *Ibid.*

karena kuantitas air yang didapatkan masing – masing pembeli berbeda – beda.

Faktor yang menyebabkan kuantitas air berbeda – beda pada setiap pembelian adalah karena jual beli air *Blumbang* menggunakan waktu sehingga terjadi beberapa kelemahan di antaranya adalah jarak, jarak yang jauh mengakibatkan air yang di peroleh sedikit karena waktu yang digunakan tidak disesuaikan dengan jarak yang ditempuh tapi menggunakan waktu. Apalagi jika selama penyedotan air atau pemompaan air terjadi masalah seperti alat pemompa airnya macet, selang menuju ketempat tujuan bocor dan hal–hal lain yang dapat menghambat pemompaan air tidak sempurna padahal waktu tetap berjalan. Kemudian penggunaan ukuran pompa air yang tidak ditentukan juga menjadi penyebab kuantitas air yang didapatkan oleh pembeli air jumbangan berbeda - beda, jika pompa airnya besar maka banyak air yang didapat begitu juga sebaliknya, jika pompa airnya kecil maka sedikit air yang didapat. Maka jual beli air *Blumbang* mengalami permasalahan pada syarat objek yaitu ketidakjelasan kuantitas air atau air yang didapat oleh pembeli.

Ini akan terjadi sebuah ketidak relaan bagi sipembeli air ataupun bagi sipemilik air, ketika air yang di pompa ternyata habis seketika karena daya pompa air yang besar atau bagi pembeli akan rugi sebab air yang didapat tidak banyak karena menggunakan pompa yang kecil. Dengan begitu maka jual beli air *Blumbang*

mengandung sebuah ketidak pastian atau ketidak jelasan dalam takaran dan ini tidak diperbolehkan dalam islam sesuai dengan firman Allah SWT:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

*“Kecelakaan bagi orang-orang yang curang, (yaitu) mereka yang apabila menerima takaran atas orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”*¹¹⁰ (Al-Muthaffifiin: 1-3)

Ayat di atas menjelaskan bahwa larangan dalam jual beli salah satunya adalah curang dalam menakar dan menimbang. Ini untuk melindungi hak-hak penjual dan pembeli. Tidak terjadi saling kecoh mengecoh dalam jual beli atau mengandung *garar* sesuai dengan hadis nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَبَيْعِ الْعَرْرِ.¹¹¹ (رواه لاحمد)

¹¹⁰ M. Quraih Shihab, *Tafsir Al Misbah (Pesan , Kesan dan Keserasian Al Qur'an/ JUZ AMMA)*, (Jakarta: Lentera Hati 2002), 121 dan 123.

¹¹¹ Abu Abdullah ahmad Ibn Muhammad ibn Hanbal Ibn Hilal ibn Asad as-Saibani, *Musnad Ahmad*, Juz 20, (Kairo: Mawqi' Wizarah al-Misriyah, t.th), h.409.

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasul Saw, melarang jual beli dengan lemparan dan yang mengandung garar (tipuan). (H.R Ahmad)

Dari hadist di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang mengandung *garrar* jelas dilarang seperti menjual ikan dalam tambak yang tidak diketahui berapa ikanya. Begitu halnya jual beli air *Blumbang* yang tidak diketahui berapa ukuran sebenarnya air karena selain tidak ditentukannya pompa air baik kecil maupun besar juga menggunakan waktu yang tidak sesuai dengan takaran untuk benda. Air adalah benda yang mana takaran yang sesuai adalah dengan ukuran benda semisal liter jika diukur secara kadar airnya, secara kubik jika sesuai kadar volume atau Kg jika ingin mengukur sesuai dengan beratnya.

Allah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
 ۞ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۞ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا
 وَسَعَهَا ۞ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۞ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
 أَوْفُوا ۞ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang

melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.” (al-An’am 152)¹¹²

Dalam firman Allah di atas mewajibkan bagi seseorang dalam jual beli untuk menyempurnakan takaran atau timbangannya dengan adil. Maka dalam jual beli air *Blumbang* yang dilakukan oleh masyarakat desa Karangsono ini tidak boleh karena mengandung unsur *garar* (ketidak jelasan), karena air yang dalam jual belinya menggunakan waktu dan juga tidak diaturinya penggunaan diesel yang besar maupun kecil sehingga menyebabkan air yang didapat oleh pembeli air *Blumbang* tidak jelas kuantitasnya.

Meski mengandung *garar* kebiasaan itu telah ada sejak lama dan memungkinkan bahwa masyarakat sudah merasa rela atau memaklumi dengan kegiatan tersebut. ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan bahwa masyarakat di sana menganggap air jumbangan bukan merupakan sesuatu yang berharga karena air *Blumbang* adalah air yang datang sendiri tanpa ada usaha untuk mendatangkan. Dengan begitu sebenarnya jual beli air *Blumbang* tidak begitu dipermasalahkan sebagaimana dengan kaidah fiqh berikut ini:

العادة محكمة.

¹¹²Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir (jilid 2)*, terj: Suharlan dan Suratman, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), 1009 – 1010.

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”¹¹³.

Kemudian air yang menjadi transaksi adalah air yang dibutuhkan untuk produksi batu bata dan pertanian. Menjadikan transaksi jual beli air ini menjadi transaksi yang darurat sebab tanpa air tersebut menjadikan produksi batu bata berhenti dan para petani gagal panen. Maka dalam hal ini transaksi jual beli air ini sangat besar manfaatnya daripada madharatnya sehingga menjadikan madharat yang kecil harus dikalahkan.

Apalagi *garar* kecil bisa di maafkan karena *garar* tidak dapat dipisahkan saat terjadinya transaksi sehingga tidak memungkinkan menghindari *garar* ini. Kita bisa melihat *Al-garar* (*Al-jāhalah*) *al-Yasir*, yaitu ketidaktahuan yang sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan, karena tidak merusak akad. Para ulama sepakat memperbolehkan karena alasan kebutuhan (*hājat*). Contohnya: jual beli rumah tanpa melihat pondasinya, karena tidak terlihat di dalam tanah.:

Jual beli *garar* memang dilarang dalam islam, akan tetapi jika jual beli *garar* tersebut masih kecil atau tidak dipisahkan darinya maka hal tersebut tidak menghalangi keabsahan atau kebolehan dalam melakukan jual beli. Sebagaimana pondasi rumah yang tertanam di tanah, tidak mungkin terlihat mata. Sebagaimana

¹¹³A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika 2015, 88.

dengan jual beli air *Blumbang* yang termasuk *garar* ringan atau *garar* yang dianggap lumrah oleh masyarakat di sana.

Jadi jual beli air *Blumbang* di desa karangsono di perbolehkan karena transaksi yang terjadi disana mengandung *garar* yang belum dipermasalahkan oleh masyarakat karena masih dianggap remeh oleh masyarakat di sana. Sehingga jual beli air *Blumbang* boleh dilakukan karena kebutuhan atau hajat yang lebih besar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan penjelasan – penjelasan di atas mengenai jual beli air *Blumbang* di desa Karangsono kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, dari situ penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli air *Blumbang* secara takaran jam di Desa Karangsono adalah jual beli air yang menggunakan takaran jam/waktu sebagai takarannya di tempat bekas pengolahan batu bata (*Blumbang*) untuk digunakan sebagai pengairan sawah dan pengolahan batu bata. Pembeli air *Blumbang* menggunakan pompa air mereka sendiri atau meminjam dari petani lain, jadi pemilik air *Blumbang* hanya menjual air *Blumbang*nya saja. Penggunaan waktu, jarak mengambil air *Blumbang*, serta tidak diaturnya ukuran pompa air menyebabkan kuantitas air yang didapatkan oleh setiap pembeli air *Blumbang* berbeda-beda. Harganya pun disesuaikan dengan musim hujan atau musim kemarau dan kesepakatan bersama-sama.
2. Analisis hukum Islam menunjukkan bahwa jual beli air *Blumbang* dengan menggunakan waktu di Desa Karangsono tidak terdapat unsur sewa-menyewa karena transaksi air *Blumbang* adalah pemindahan kepemilikan air bukan

mengambil manfaat dari *Blumbang* itu sendiri tetapi secara secara rukun jual beli telah terpenuhi. Tapi jika melihat dari syaratnya ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi diantaranya adalah kejelasan ukuran barang atau kejelasan ukuran objek barang. Berarti dalam transaksi jual beli air *Blumbang* terdapat unsur *garar*. Maka hukumnya adalah haram atau tidak diperbolehkan, akan tetapi karena masyarakat menganggap bahwa jual beli air *Blumbang* merupakan jual beli yang sangat penting atau darurat apalagi masyarakat desa Karangsono menganggap air *Blumbang* bukan merupakan barang yang dimuliakan. Sehingga *garar* yang terdapat dalam jual beli air *Blumbang* termasuk *garar* yang kecil atau remeh karena manfaatnya yang lebih besar. Jadi jual beli air *Blumbang* secara takaran jam boleh dilakukan.

B. Saran – saran.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis telah mengerahkan segala kemampuan dan kemauan yang ada tentang Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli air jumbangan secara takaran jam di desa Karangsono, maka selanjutnya penulis akan menuliskan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Masyarakat desa karangsono memperhatikan ukuran diesel dalam bertransaksi sehingga perkiraan berapa air yang akan di dapat bagi pembeli dan air yang dikeluarkan bagi penjual dapat diperkirakan.

2. Hendaknya masyarakat desa Karangsono menggunakan sistem takaran yang sesuai dengan takaran yang lebih jelas kadarnya seperti; kubik, Kg, atau liter yang telah di sepakati sebagai ukuran pasti.
3. Hendaknya masyarakat desa Karangsono juga haru memperhatikan jarak pengambilan air dalam transaksi jual beli air jumbangan, agar kadar air yang di dapat oleh petani lebih jelas.

C. Penutup

Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat, kasih sayang dan petunjuk Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan perjuangan dan semangat yang tinggi. walaupun dalam penyusunanya banyak menemui hambatan, rintangan dan kemalasan tetapi hal tersebut tidak menjadikan penulis menyerah dalam menulis, mengumpulkan, penyusunan data, meneliti dan menganalisisnya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis mengharap petunjuk.

Semoga penulisan skripsi dapat memberikan pencerahan kepada diri penulis dan kepada pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Abdullah, Abi, Muhammad ibn ismail al-Bukhari, *Matan Musykil Al-Bukhori*, Beirut: Darul Fikr, 1995.
- Abdullah, Abu Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahihh Bukhari*, Juz IV, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Abdullah, Abu, ahmad Ibn Muhammad ibn Hanbal Ibn Hilal ibn Asad as-Saibani, *Musnad Ahmad*, Juz 20, Kairo: Mawqi' Wizarah al-Misriyah, t.th.
- Abdullah, Abu, Muhammad Ibn Yazid al-Qazuwaini wa Majah, *Sunan ibn Majah*, Kairo: Mawqi' Wizarah al-Auqaf al-Mishriyah, t.th.
- Abdurrahman as- sa'di dkk, *Fiqh al – bay' wa asy-syira'* pengumpul dan penyusun Naskah: Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqsum, terj: Abdullah, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Abu, Imam Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz II, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Al Mundziri, Hafizh, *At Targhib wat Targhib*, terj: Sahli, Mahfudli, (Jakarta:Pustaka Amani, 1995)
- Al Qurtubhi, Imam, *Tafsir Al Qurtubhi (Surah An-Nisa')*, terj. Ahmad Rijali Kadir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).
- Al Qurtubhi, *Tafsir Al Qurtubhi (Surah An-Nisa', Al Maa'idah dan Al An - 'aam)*, terj. Ahmad Khotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

- Ali, Mohammad, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Angkasa, Cet. ke-10, 1993.
- Asmadi, Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.ke-1,2003.
- Bakar, Abu, Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim (Konsep hidup ideal dalam islam)*, terj. Musthofa Aini, Amir Hamzah Fachrudin dan, Kholif mutaqin (Darul Haq: Jakarta, 2014).
- Bin, Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Beirut: Dār Ibnu Hisyam Riyadh, tt.
- Budi, Purbayu Santosa, “*larangan jual beli gharar:tela'ah terhadap hadis dari musnad ahmad bin hanbal*”,Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3,No.1, Equilibrium, 2015.
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Fatoni, Nur, *Dinamika Relasi hukum dan moral dalam konsep Jual beli (Studi pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN MUI)*, Semarang: Lembaga penelitian IAIN Walisongo, 2012.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama2007.
- Heykal, Muhammad, *Tuntunan dan Aplikasi Investasi Syari'ah*, Jakarta: PT ELex Media Komputindo 2012.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual beli*, (Bandung: PT Remaja Posdakarya, 2015).
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011. Hal 52.

- Ibn, Muhammad, Ismail Abu Abdullah al – Bukhari al-Ja’fi, *al-Jami’ al Shahih al Mukhtashar*, Juz 2, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Ibn, Muslim, al-Hujaj Abu al-Hasan Al-Qusyairi al-Najsyaburi, *Shahih Muslim*, Juz 10, Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-Arabi,t.th).
- Ja’far, Abu Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami’ Al Bayan an Ta’wil Ayi Al Qur’an*, diterj: Ahsan askan, Jakarta: Pustaka Azam 2008.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015).
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi islam*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah kontemporer*, Jakarta: Rajawali pers, 2016.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer (hukum perjanjian, ekonomi, bisnis dan sosial)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi penelitian*, Jakarta: Kencana, 2014
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi-3,
- Quraih, M. Shihab, *Tafsir Al Misbah (Pesan , Kesan dan Keserasian Al Qur’an/ JUZ AMMA)*, (Jakarta: Lentera Hati 2002).
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an (Dibawah Naungan Al Qur’an/surah Al Fatihah – Al – Baqarah)* jilid 1 terj: As’ad Yasin Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000).

Rozalinda, *Fikih dan Ekonomi Syariah (prinsip dan relasinya dalam keuangan ekonomi syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, terj: Nor Hasanuddin, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

Sabiq, Sayyid, *Fiqhu Sunnah*, Juz IV, (Kairo: Dārul ‘ilmu, 1990)

Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, diterj: Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara 2009)

Subgyo, Joko, *Metodologi penelitian*, Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1994)

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2010).

Syakir, Ahmad, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir (jilid 2)*, terj: Suharlan dan Suratman, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014).

Syarifuddin, Amir, *Garis – Garis Besar Fiqh*(Jakarta: Kencana, 2013).

Tim penulis Fakultas Syariah IAIN Walisongo, pedoman penulisan skripsi fakultas syariah, (semarang, 2011).

Skripsi

Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet. Ke-1, 2006.

Latifah Anggraini,; *tinjauan hukum islam terhadap perlindungan konsumen depot air minum isi ulang di kotasemarang*, Skripsi (Semarang: uin walisongo, 2015).

Ahmad Saefudin, “Tinjauan hukum islam terhadap Praktek jual beli batu bata merah (studi kasus di desa karangsono kecamatan

mranggen kabupaten demak),” *Skripsi* UIn Walaisongo Semarang (Semarang, 2015), Lampiran, tidak dipublikasikan.

Luluk Maslukha,; *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penjualan Air Sumur Bor Didesa Menganti Kecamatanamatan Menganti Kabupaten Gresik,*” skripsi (Surabaya: Uin sunan Ampel, 1999)

Zainun Waber,; *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak-Hak Penggunaan Air Menurut Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945,* skripsi.

Buku Daftar Isian Potensi Desa

Buku Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2017

Lampiran I

Daftar Pertanyaan.

1. Yatemi. Hari minggu tgl 4 Februari 2018 jam 14.00

Sejak kapan anda menjual air jumbangan?

Sejak tahun 2000an

Berapa kali ibu menjual air jumbangan?

2x dengan harga 225 dan 250. Untuk 225 itu karena airnya lumayan sedikit pas itu, sedangkan untuk 250 dalam keadaan air yang banyak.

bagaimana cara transaksinya?

Pembeli air jumbangan datang kerumah dan mengutarakan niatnya untuk membeli air jumbangan. Untuk transaksi menggunakan system kontrak dalam waktu ½ tahun atau dengan masa waktu musim kemarau sampai ke musim hujan. Jadi ketika musim hujan tiba maka akadnya sudah selesai. Dengan menggunakan mesin pompa air sendiri.

Apa Motivasi anda dalam bertransaksi?

Untuk menolong sesama petani dan pengusaha batu bata. Dan untuk manfaat lainya yaitu masalah pajak. Karena kita Cuma jual airnya bukan tanah sehingga airnya dapat dijual untuk menutupi biaya pajak tanah tersebut.

Pendapat anda dengan takaran jam apakah sesuai?

Kalau menurut saya sistem jual beli air dengan waktu itu merugikan karena takaran jam sudah bisa menguras isi air dalam jumbangan.

2. Wawancara dengan bapak Ngapian (Hari minggu tgl 4 Februari 2018) 14.30

Apakah anda menjual atau membeli air Jumbangan?

Membeli air.

Bagaimana sistemnya?

Dengan mengontrak dalam waktu kurang lebih ½ tahun. Dengan menggunakan pompa air sendiri

Harganya berapa?

Rp. 150 rb untuk jumbangan yang kecil. Tapi biasanya dalam waktu 2 – 3 jam airnya akan habis.

Bagaimana pendapat Bapak mengenai jual beli air jumbangan?

Ya baik karena untuk tolong menolong.

3. Pembeli (**bp. Sumaryono**)

Tahun berapa anda pertama kali bertransaksi jual beli air?

- Lupa

Berapa harga air ketika anda membeli?

Harganya 20 rb/jam'

Kapan anda akan membeli airnya?

Ketika musim kemarau

Untuk apa anda membeli air tersebut?

Untuk bahan pembuatan batu bata.

Apakah di awasi ketika anda sedang menyedot airnya?

Tidak di tunggu karena saling percaya.

Apakah anda menggunakan mesin pompa air sendiri?

Ia menggunakan mesin pompa sendiri.

4. Bapak Asroni dirumahnya (23 Februari 2018).

Apakah anda pernah membeli air jumbangan?

Pernah menjual dan pernah membeli.

Bagaimana sistem jual beli air anda?

Tergantung kesepakatan, Bisa dengan perjam, atau juga sistem tebas air atau juga dengan menggunakan kedalaman jumbangan permeter.

Apakah anda merasa rugi jika menjual air tersebut?

Tidak ada ruginya sebab, sebab air datang sendiri dan juga untuk uangnya bisa digunakan untuk membayar pajak.

Apakah ada akta atau surat perjanjian dalam jual beli air jumbangan ini?

Tidak ada, karena saling percaya dan saling rela.

Berapa harga biasanya anda menjual atau membeli air jumbangan?

Untuk perjam biasanya Rp.10.000 – Rp. 20.000 dan untuk Tebas biasanya Rp. 500.000 – Rp. 700.000. untuk tebas biasanya selama setengah tahun atau pada selama musim kemarau.

Untuk apa biasanya anda menjual atau membeli air jumbangan?

Macam-macam kadang untuk mengairi sawah dan kadang untuk mengolah batu bata.

Berapa ukuran jumbangan itu sendiri?

Untuk ukuran jumbangan biasanya berukuran 1/4 atau 1/8 *bahu*.

Untuk 1/8 *bahu* adalah sekitar 900 M² dan untuk 1/4 adalah

sekitar 1.750 M² sampai 1800 M² Untuk kedalamannya adalah sekitar 75 cm Atau sekitar Paha orang dewasa sampai 1 meter. atau sekitar dada orang dewasa.

Bagaimana pandangan bapak terhadap jual beli air Jumbangan secara takaran jam?

Baik, bagus karena untuk tolong menolong. Selain itu belum ada acara lain yang lebih baik.

5. Supardi (11 April 2018). Wawancara di sawah

Apakah anda pernah membeli air ?

Pernah 1 kali

Kapan anda pernah bertransaksi?

Sudah lupa kapan, soalnya sudah lama.

Untuk apa membeli air jumbangan?

Untuk menyirami padi di sawah karena sawah ketika itu kering

Berapa harga air jumbanganya?

Harga awal Rp. 5000/jam tapi setelah transaksi selesai bayarnya Rp. 7000/jam.

Berapa ukuran sawah bapak?

Kira-kira ¼ bahu.

Apakah anda setuju dengan system transaksi dengan takaran jam?

Setuju karena baik untuk tolong menolong.

Hari minggu tgl 4 Februari 2018

6. Ngateni. 10 April 2018 di rumahnya

Berapa harga air jumbangan yang pernah Ibu jual?

Harga air jumbanganya tidak pasti biasanya Rp.15.000 dan tergantung pihak pembeli mau ngasih berapa. Biasanya pembeli memberikan uang Rp. 60.000 – 80.000, berarti sekitar 4 jam atau lebih karena biasanya sampai penuh jumbanganya.

Kepada siapa ibu menjual?

Kepada pemilik plataran atau petani.

Apakah ibu pernah menjual air jumbangan dengan cara lain?

Pernah yaitu secara tebas dengan harga Rp. 400.000 selama 1 tahun.

Berapa luas jumbangan yang ibu miliki?

½ bahu.

Untuk apa air jumbangan tersebut digunakan bu?


Biasanya digunakan untuk mengolah batu bata dan mengairi sawah.

Apa Motivasi ibu melakukan jual beli air jumbangan?

Selain tolong menolong, untuk kebutuhan dan apabila tidak dijual biasanya diambil oleh petani lain secara diam-diam sehingga sama saja


Karangsono, 26 Juni 2018

Informan I




Ibu Yatemi

Informan III



Bpk. Sumaryono

Informan V



Bpk.Sumardi

Informan II




Bpk.Ngapian

Informan IV



Bpk. Asroni

Informan VI



Ibu Ngateni

Mengetahui,
Kepala Desa Karangsono

Mustakim

Gambar/Foto Objek Penelitian
Jumbangan



Wawancara dengan warga



BIODATA DIRI



Nama lengkap : Muhammad Nadhiful Labib
Tempat, tanggal lahir : Demak, 08 juni 1996
NIM : 1402036064
Jurusan : Mu'amalah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
No.Telpon/ Hp : 089697299391
Ayah : Asroni
Pekerjaan : Petani
Ibu : Romlah
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Karangsono Rt: 09/Rw: 01 Kecamatan
Mranggen Kabupaten Demak

Riwayat pendidikan:

- a. SD Negeri Karangsono III, Mranggen Demak lulus tahun 2008
- b. MTs Nurul Ulum, Mranggen Demak lulus tahun 2011
- c. MA Nurul Ulum, Mranggen Demak lulus tahun 2014
- d. UIN Walisongo Semarang angkatan 2014